

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN *AL-QARDH*  
ANTARA PETANI DAN PEDAGANG STUDI KASUS DI DESA KANGGA  
KECAMATAN LANGGUDUDU KABUPATEN BIMA**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**SRI AYU LESTARI**

**160201102**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MATARAM**

**2020**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN *AL-QARDH*  
ANTARA PETANI DAN PEDAGANG STUDI KASUS DI DESA KANGGA  
KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA.**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH**

**SRI AYU LESTARI**

**160201102**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MATARAM  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Sri Ayu Lestari, NIM: 160201102 dengan judul : "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian *al-Qardh* Antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji

Disetujui pada tanggal 30 Juni 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
**Dr. H. Musawar, M.Ag**  
NIP: 196912311998031008

  
**Dr. Arino Bemi Sado, S.Ag., MH**  
NIP: 197505042009011012

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 Juni 2020

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram  
di :  
Tempat

*Assalamualaikum, wr, wb.*

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Sri Ayu lestari  
NIM: : 160201102  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian *al-Qardh* antara petani dan pedagang studi kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyahkan*.

*Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.*

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. H. Masawar, M.Ag  
NIP: 196912311998031008

  
Dr. Arino Bemi Sado, S.Ag., MH  
NIP: 197505042009011012

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sri Ayu Lestari, NIM: 160201102 dengan judul : “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Perjanjian *al-Qardh* Antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram tanggal 10 Juli 2020

Dewan Penguji

Dr. H. Musawar, M. Ag ( )  
(Ketua Sidang / Pemb. 1)

Dr. Arino Bemi Sado, S.Ag., M.H ( )  
(Sekretaris Sidang / Pemb II)

Dr. Ayip Rosidi, M.A. ( )  
(Penguji I)

Imron Hadi, S.H.I., M.H.I. ( )  
(Penguji II)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Musawar, M.Ag  
NIP: 196912311998031008

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak, Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”(QS. Al-Baqarah ayat 245)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini Penulis persembahkan kepada:

“Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku H. Arrahman dan Hj. Halisah, saudara-saudaraku, untuk Almamater Guru dan Seluruh Dosen-Dosen di Fakultas Syariah serta kedua pembimbing saya Bapak Dr. H. Musawar, M.Ag dan Dr. Arino Bemi Sado, S.Ag. M.H. Teman-teman kelas Muamalah C dan staf Desa Kangga yang sudah membantu mempermudah jalannya penelitian ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa peneliti panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi mahluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat yang guna menyelesaikan program studi Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Musawar, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr, Arino Bemi Sado, S.Ag.,M.H, selaku dosen pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dengan sabar sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag, selaku Rektor beserta jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Bapak Dr. H. Musawar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram beserta jajarannya.



4. Bapak Saprudin, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dan Bapak Dr. Moh Asyiq Amrulloh, M.Ag Selaku Wali Dosen Pembimbing.
5. Kepala Desa Kangga beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan ijin sebagai tempat penelitian sekaligus telah membantu memberikan data-data yang kongkrit demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah banyak berbagi serta meberikan ilmu kepada penulis. Beserta staf dan karyawan Fakultas Syariah.
7. Kedua orangtua dan saudara perempuan maupun saudara laki-laki saya yang sudah memberikan do'a, *support*, perhatian dan kasih sayangnya.
8. Teman-teman Muamalah kelas C yang sudah memberikan banyak dukungan dan *support*, serta pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, peneliti memohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi banyak orang terutama untuk peneliti. Aamiin.

Mataram, 30 Juni 2020  
Penulis

**SRI AYU LESTARI**  
**NIM: 160202101**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN *AL-QARDH*  
ANTARA PETANI DAN PEDAGANG STUDI KASUS DI DESA KANGGA  
KECAMATAN LANGGADUDU KABUPATEN BIMA.**

Oleh:

Sri Ayu Lestari  
NIM: 160201102

**ABSTRAK**

Problematika kehidupan umat manusia yang semakin kompleks dengan tuntutan hajat hidup yang semakin besar telah banyak membentuk polapikir dan tingkah laku masyarakat. Di satu sisi, manusia mengharapkan sebuah tatanan kehidupan bahagia, damai, aman dan menjamin kesejahteraan hidupnya, jika ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik maka harus dilakukan dengan saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana penerapan perjanjian *al-qardh* terhadap masyarakat petani di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian dalam *al-qardh* di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pokok masalah yang diteliti merupakan suatu proses interaksi antara petani dan pedagang secara alami. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak dibenarkan dalam teori *al-qardh*, karena dalam *al-qardh* diajarkan untuk saling tolong menolong tanpa melebih-lebihkan. Dalam teori *al-qardh* tidak mendapatkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk *muqridh* (pemberi pinjaman), maka tidak dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kabajikan. Sedangkan jika keuntungan untuk *muqtaridh* (peminjam), maka diperbolehkan. Sementara jika keuntungan untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Tidak dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

**Kata Kunci: Perjanjian *Al-Qardh*, petani dan pedagang**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II PRAKTIK PERJANJIAN <i>AL-QARDH</i> DI DESA</b>	
<b>KANGGA LANGGUDU BIMA</b> .....	<b>27</b>
A. Profil Desa Kangga.....	27
B. Obyek Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga.....	32
C. Pelaksanaan Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga.....	35
D. Penyelesaian Sengketa perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga .....	52

### **BAB III ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN *AL-QARDH* DI**

<b>DESA KANGGA LANGGUDU BIMA .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Sistem Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga.....	57
1. Analisis Obyek Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga.....	57
2. Analisis Pelaksanaan Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga.....	61
3. Analisis Penyelesaian Sengketa Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga.....	66
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga .....	70
1. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Obyek Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga .....	71
2. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga.....	79
3. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian <i>al-Qardh</i> di Desa Kangga.....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara etimologi, *al-Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonim dengan kata *qatba'a*, yang berarti memotong atau memutus. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>1</sup> Sesungguhnya hutang-piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang-piutang ini adalah memberi kemudahan bagi manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara mereka ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan secara finansial. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>2</sup>

Desa Kangga adalah salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Bima tepatnya di Kecamatan Langgudu, desa yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bekerja sebagai petani. Ciri khasnya yang menjadi petani pergi di pagi hari dan pulang di malam hari karena banyak hal yang harus dikerjakan di lahan pertaniannya, di musim kemarau terkadang bisa dua atau tiga kali dalam bernanam kacang. Jadi, tidak jarang sebelum bertani para petani harus menyiapkan banyak ongkos untuk persiapan

---

<sup>1</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Perum Puri Bunga Amanah, 2015), Hlm 219.

<sup>2</sup> Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005). Hlm 223.

kebutuhan dalam bertani khususnya adalah bernanam kacang, hal pertama yang biasanya dipikirkan sebelum bercocok tanam selain dari adanya pegangan modal sendiri adalah bagaimana cara mendapatkan tambahan ongkos dan bahkan ada yang belum ada sama sekali modal.

Kebiasaan ini membuat sebagian besar para petani terpaksa harus mencari modal untuk dipergunakan sebagai kebutuhan dalam bertani, masyarakat di Desa Kangga rata-rata memiliki banyak lahan sawah atau ladang yang sebagaimana dibiasakan untuk menanam kacang sedangkan di pegunungan dan sejenisnya dipergunakan untuk menanam jagung. Soal biaya ongkos dalam bertani bisa saja para petani meminjam modal di Bank dengan menggunakan jaminan tanah dan lainnya, tapi pinjaman ini hanya ketika menanam banyak seperti kacang, kedelai, jagung dan sayur-sayur lainnya yang biasanya membutuhkan banyak lahan termasuk di pegunungan yang biasanya dipergunakan untuk menanam tanaman jagung. Tapi jika hanya dipergunakan untuk menanam kacang saja biaya modal bisa dipinjamkan kepada pemberi modal yang ada di desa, meskipun persyaratan yang diberikan oleh pemodal dirasa cukup berat oleh sebagian kalangan petani, tapi kebiasaan ini sudah berlangsung lama.

Jadi, perjanjian proses pinjam meminjam antara pemodal dengan pemberi modal ini dilakukan secara lisan. Dalam hal ini sudah menjadi keharusan untuk peminjam modal memberikan hasil panennya kepada yang memberikan modal dan tidak boleh menjualnya kepada pihak lain. Sehingga pada saat panen kacang tiba peminjam modal langsung

memberikan kepada pedagang yang memberikan modal untuk dikelola sampai benar-benar menghasilkan uang. Jika peminjam modal mendapatkan hasil panennya sekitar 200 kg kacang dan kebetulan harga kacang perkiloan dalam keadaan tinggi dalam waktu tertentu bisa mencapai 20.000 perkilo kemudian diambil oleh pedagang (pemberi modal) dengan harga minimal 17.000 perkilo, setelah ini akan dipotong perkilonya sesuai nominal hutang yang dipinjamkan oleh peminjam modal (petani). Jadi, ketika nanti pedagang ini menjual kembali kacang tersebut kepada atasannya, pedagang ini akan mendapatkan hasil keuntungan lebih banyak. Sementara peminjam modal (petani) hanya menerima seadanya. Berbeda halnya dengan yang memiliki modal sendiri, jadi harga perkiloan tetap 20.000 dan tidak ada potongan dan menerima hasilnya secara utuh.<sup>3</sup>

Dari harga yang ditentukan oleh pemberi modal (pedagang) maka transaksi tersebut dapat merugikan pihak peminjam modal (petani). Sehingga petani ini tereksploitasi dalam dua kondisi yaitu, pada pembelian bibit kacang harganya lebih mahal dan ketika hasil panennya tiba harga kacang lebih murah, terkadang disini timbul rasa kecemburuan oleh petani yang terbiasa mengalami keadaan seperti ini, tapi dalam hal ini tetap saja terjadi akibat kurangnya biaya ongkos dalam bercocok tanam.

Sedangkan dalam teori *al-qardh* tidak mendapatkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk *muqridh* (pemberi pinjaman), maka tidak dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, karena ada larangan dari

---

<sup>3</sup> Ibu Hadiah, *Wawancara*, Desa Kangga. 29 Desember 2019

syariat dan karena sudah keluar dari jalur kabajikan. Sedangkan jika keuntungan untuk *muqtaridh* (peminjam) maka diperbolehkan. Sementara jika keuntungan untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh* (peminjam), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya, Sebagaimana diperbolehkan jika diantara *muqridh* (peminjam) dan *muqtaridh* (pemberi pinjaman) ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.<sup>4</sup>

Hal ini membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang perjanjian dalam *al-qardh* antara petani dan pedagang dengan judul: **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian *Al-Qardh* Antara Petani dan Pedagang Studi Kasus Di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat difokuskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?

---

<sup>4</sup> Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005). hlm, 228.



2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan

- a. Untuk mengetahui perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

### 2. Manfaat penelitian

Dengan setiap penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

#### a. Manfaat teoritis.

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan keilmuan terkait dengan perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian bagi peneliti berikutnya untuk meneliti

lebih jauh dan mendalam lagi mengenai permasalahan yang serupa dengan ini.

**b. Manfaat praktis.**

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para pemangku kepentingan, khususnya bagi kalangan pedagang yang terbiasa menggunakan perjanjian *al-qardh*
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perjanjian *al-qardh* antara yang satu dengan yang lain dalam hal pelaksanaannya di lapangan.

**D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

**1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian disesuaikan dengan fokus kajian yang telah dipaparkan sebelumnya.

Di mana peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap perjanjian dalam *al-qardh*. Untuk bisa mendapatkan data dan informasi tersebut, maka peneliti perlu melibatkan beberapa pihak masyarakat yang akan menjadi data penelitian dari pendapat dan suatu teori yang diberikan oleh masyarakat terhadap perjanjian *al-qardh* tersebut. Termasuk sebagai bahan kajian mendapatkan teori dan data informasi adalah melalui sarana dan prasarana oleh masyarakat agar dapat mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap perjanjian *al-qardh* di kalangan petani.

## 2. *Setting Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Alasan peneliti memilih penelitian di Desa Kangga ialah karena banyaknya keluhan-keluhan yang terdapat di masyarakat petani yang terbiasa menggunakan pinjaman modal. Adanya ketidakpuasan oleh peminjam modal (petani) ini membuat peneliti seringkali berpikir kenapa harus ada unsur perjanjian yang lebih merugikan pihak petani dan menguntungkan pemberi modal (pedagang). Sementara yang lebih banyak capeknya adalah peminjam modal itu sendiri, adanya unsur keterpaksaan dalam mengharuskan menjual hasil panennya tiba kepada yang memberikan modal. Sementara dalam Islam itu sendiri diberikan kebebasan dalam unsur jual beli tanpa ada keterpaksaan antara pihak yang terlibat, masalah pinjaman yang dipinjamkan itu juga akan dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan setelah hasil panen keluar. Tapi, tetap saja dalam hal seperti ini lebih banyak keuntungan yang didapatkan oleh pemberi modal (pedagang) dibandingkan dengan peminjam modal (petani). Hal ini membuat saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang peneliti lakukan, penulis berusaha melakukan telaah pustaka yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Proses ini dilakukan untuk menghindari

publikasi yang disengaja dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun telaah pustaka yang terkait masalah ini adalah:

1. Rizki Fajar Evananda menulis skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*”

Dari penelitian yang diangkat, Rizki Fajar Evananda menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan talangan umrah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad *qardh* masyarakat diberikan tambahan pada pengembaliannya. Pada dana talangan umrah akad *qardh* digabungkan dengan *ijarah*, sehingga nasabah dikenai *ujrah* yang dibebankan atas dana talangan umrah yang diberikan. Pada dasarnya tidak diperbolehkan pemungutan *ujrah* yang dihubungkan dengan besaran dana talangan dan lamanya waktu pengembaliannya. *Ujrah* yang ditetapkan KSPPS Arthamadina dikaitkan dengan dana talangan umrah yang diberikan kepada nasabah sebesar 1,75% / bulan. Selain tidak sesuai dengan fatwa **DSN-MUI No 29/DSN-MUI/ V1/2002** tentang pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan talangan dan waktu pengembalian maka bisa dikatakan *riba nasi'ah*.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rizki Fajar Evananda yaitu berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian *qardh* sesuai syariat

---

<sup>5</sup> Rizki Fajar Evananda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018)

Islam. Adapun perbedaannya antara penelitian di atas dengan rencana penelitian ini adalah bahwa penelitian yang disusun oleh Rizki Fajar Evananda lebih fokus pada pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada dana tulongan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* yang diketahui pelaksanaan pembiayaan talangan umrah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad *qardh* masyarakat pada tambahan pada pengembalianya. Sedangkan rencana penelitian ini adalah Bagaimana sistim perjanjian yang terdapat di masyarakat petani dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian *al-qardh*.

2. Salsabila Khoirina menulis skripsi dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Hawalah Ma’a Al-Ujrah Disertai Akad Qardh Di BPRS Daarut Tauhid Cimahi*”

Dengan penelitian ini, Salsabila Khoirina memfokuskan permasalahannya pada implementasi dari pelaksanaan pembiayaan *Hawalah ma’a al-ujrah* disertai akad *qardh* di BPRS Daarut Tauhid Cimahi memiliki beberapa tahapan yang telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan akad *Hawalah* pada perbangkan syariah, dan dalam hal ini yang menjadi acuan dasar hukum pengenaan *ujrah* pada produk pembiayaan *hawalah ma’a al-ujrah* disertai akad *qardh*, pihak bank belum mencantumkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bi al-ujrah* dan Surat

Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbs 17 Maret 2008 yang lebih sesuai menjadi pedoman pembiayaan tersebut. Harmonisasi antara pelaksanaan pembiayaan *hawalah ma'a al-ujrah* disertai akad *qardh* menurut fiqh dan pelaksanaan di BPRS Daarut Tauhid Cimahi masih harus dievaluasi. Dalam hal ini hukum dari akad *hawalah* tersebut menjadi tidak sah atau batal karena salah satu syarat dari rukun *muhal* belum terpenuhi yaitu dalam qabul (pernyataan tidak setuju/setuju) dari pihak *muhal* harus dilakukan dalam majelis akad sedangkan dalam klausul akad pembiayaan *hawalah* hanya dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu *muhi* nasabah dan *muhal 'alaih* (BPRS). Sedangkan akad *hawalah* terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih*.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Salsabila Khoirina yaitu berkaitan dengan sama-sama bertujuan untuk menolong. Adapun perbedaannya dengan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa Salsabila Khoirinah lebih fokus ke *ujrah* (upah). Sementara klausul akad produk pembiayaan *hawalah* ini disertai dengan akad *qardh*, yang sesuai disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 12/DSN –MUI /IV/2000 tentang *hawalah*, bahwa pernyataan ijab dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Dengan demikian dalam akad *hawalah* tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni

---

<sup>6</sup> Salsabila Khoirina, Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Hawalah Ma'a Al-Ujrah* Disertai Akad *Qardh* di BPRS Daarut Tauhid Cimahi, *Skripsi*, (Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018)

*muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih*, namun dalam klausul akad hanya tercantum dua pihak saja yaitu pihak BPRS Darurat Tauhit Cimahi dan Nasabah, sehingga hamper sama dengan akad *al-qardh* (utang piutang), sedangkan penelitian yang ingin dilakukan oleh penelitian dalam hal ini adalah bagaimana sistim perjanjian terhadap masyarakat petani dan tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian dalam *qardh*.

3. Rukyal Aini menulis skripsi dengan judul “*Implementasi Konsep Al-Qardh Pada Kelompok Banjar Daging Didesa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah*”

Dengan penelitian ini Rukyal Aini memfokuskan permasalahannya penelitiannya pada kelompok banjar daging yang dalam pelaksanaannya semua anggota banjar daging wajib mengeluarkan sejumlah daging atau uang dengan jumlah harga daging yang telah disepakati sebelumnya, karena siapa yang sudah ikut dalam anggota banjar berarti sudah sanggup untuk mematuhi aturan yang telah dibuat bersama ketika pembentukan. Apalagi anggota yang sudah mendapatkan giliran berarti dia telah berhutang kepada anggota yang telah mengeluarkan sejumlah daging atau uang dengan harga daging yang disepakati dan wajib hukumnya untuk dibayar.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rukyati Aini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan sama-sama saling tolong menolong dan meringankan beban masyarakat dalam hal

---

<sup>7</sup> Rukyal Aini, *Implementasi Konsep Al-Qardh Pada Kelompok Banjar Daging Di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Skripsi*, (Institute Agama Islam Negeri, Mataram, 2017)

kebaikan. Adapun perbedaannya antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada implementasi konsep al-qardh pada kelompok banjar daging sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian dalam hal ini adalah bagaimana sistim perjanjian al-qardh yang dilakukan oleh masyarakat petani dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama *al-qardh*.

4. Maharani Sari menulis skripsi dengan judul “*Penerapan Akad Qardh Pada CIMB Niaga Syariah GOLD CARD*”

Dengan penelitian ini Maharani Sari memfokuskan permasalahannya penerapan akad qardh pada cimb niaga syariah *gold card* yang dalam sistem adalah praktik ekonomi dan perdagangan memiliki efektifitas dan keuntungan yang cukup tinggi. Melalui iklan-iklan yang difokuskan kepada hal-hal positif berupa pada aspek keamanannya, prestise, serta kepuasan keinginan dan ambisi kematerian. Dan dalam iklannya menutupi aspek negative terhadap masyarakat baik secara agama, sosial maupun ekonomi, seperti utang dan bunga yang tidak disadari oleh kaum awam.<sup>8</sup>

Adapun persamaanya penelitian ini dengan penelitian Maharani Sari adalah sama-sama menggunakan sistim akad *qardh* dalam menerapkan akad yang sempurna sesuai syariat islam. Adapun perbedaannya antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti

---

<sup>8</sup> Maharani Sari, Penerapan *Akad Qardh* Pada Cimb Niaga Syariah Gold Card, *Skripsi*, (Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2018).



lakukan adalah tidak terbukanya perjanjian antara pemegang kartu dengan penerbit kartu, yang ada hanyalah samar-samar dan tidak jelas. Seolah-olah tidak ada hitungan transaksi pada mereka, sementara perjanjian tersebut dijadikan ikatan oleh pihak penerbit kartu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penelitian dalam hal ini adalah bagaimana sistim perjanjian *al-qardh* terhadap masyarakat petani dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian *qardh*.

## F. Kerangka Teori

### 1. *Al-Qardh*

*Al-qardh* adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau dengan kata lain dapat meminjamkan tanpa mengharapkan balasan. Akad *al-qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, maka ia hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjaman atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagian ucapan terimakasih asal tidak di persyaratkan sebelumnya.<sup>9</sup>

*Qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan

---

<sup>9</sup> Muhammad Harfin Juhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Perum Puri Bunga Amanah, 2015), hlm. 219

pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>10</sup>

#### Ketentuan Hukum dalam Akad *Qardh*

Beberapa ketentuan hukum dalam akad *qardh* adalah sebagai berikut:

##### 1. Tidak Boleh Ada Tambahan.

Akad *al-qardh* bukanlah akad *tijarah* melainkan akad *ta'awun*, konsekuensinya pihak kreditur dilarang memungut tambahan. Tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Demikian juga tidak boleh ada tambahan berupa manfaat.

Larangan adanya tambahan dapat dipahami pada dictum pertama point 2 Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*, dinyatakan bahwasanya nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

##### 2. Tidak Boleh Ada Denda Keterlambatan Pelunasan.

Atas keterlambatan yang benar-benar disebabkan ketidakmampuan nasabah, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak kreditur:

##### a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2012), hlm. 333

<sup>11</sup> Ghufon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet I, 2015), hlm. 70-71

b. Menghapuskan sebagian atau seluruh kewajiban, keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa denda.<sup>12</sup>

### 3. Jaminan.

Menurut prinsip Syariah tidak dilarang bagi kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur. Sesuai prinsip Syariah, jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) *marhun*, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut merupakan pinjaman/penanggungan (*quarantee*) yang diberikan oleh seorang penjamin/penanggung (guarantor baik penjamin atau perseorangan/individu maupun penjamin korporasi).

Pinjam meminjam adalah pemberian sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Ibid ... hlm, 71-72

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm, 123

Dalam hal pinjam meminjam uang atau dalam istilah Arabnya dikenal dengan *al-qardh* dibedakan menjadi dua macam yaitu:<sup>14</sup>

- a. *Qardh al-hasan*: Yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *al-qardh al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran orang-orang yang berhak atas zakat, yang salahsatunya adalah *Gharim* yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah, melalui *qardh al-hasan* maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tampaknya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.
- b. *Al-qardh* yaitu peminjaman sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

## 2. 'An Taradhin

'An taradhin terdiri dari dua suku kata: '**an** dan **taradhin**. Taradhin berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa'ala*, *yatafa'alu*, *tafa'ulan*,<sup>15</sup> yang berarti suka.<sup>16</sup> Dengan

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,... hlm,

<sup>15</sup> Ibrahim Anis, *et. Al-mu'jam al-Wasith, dar al-Maarif Kairo*, th 1972 Juj 1 hlm. 31.

menggunakan *bina musyarakah* menunjukkan arti *saling suka menyukai* (*mutual consent or agreement*).<sup>17</sup> Penambahan huruf “ ‘an “ menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam artian formal. Oleh karena al-Syafi’iy berpendapat:

“*Tidak sah jual beli melainkan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka.*”

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa ‘*an taradhin* termasuk salah satu prinsip *mu’amalat* yang berlaku bagi setiap bentuk *mu’amalat* antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan *mu’amalat* harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini yaitu dapat melakukan suatu bentuk *mu’amalat* maupun keadaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *mu’amalat* lainnya.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan fiqh terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dihukum batal, Imam Abdu al-

---

<sup>16</sup> Muhammad Idris Abdu; *Rauf al-Marbawi, Qanus al-Marbawi, Muahafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu*, Mesir, 1350 H. Jilid 1, hlm. 239

<sup>17</sup> *Rohi Baalbaki, DR. Al-Mawarid, A Modern Arabic-English Dictionary, Dar al-Ilm lilmalayin*, Beirut Lebanon 1997, hlm. 304

<sup>18</sup> Prof. Dr. Juhaya S Praja, *Folsafat Hukum Islam*, (Bandung, LPPM UNISBA, 1995). hlm. 114

Rahman al-Zaziri mengungkapkan bahwa rukun jual beli itu ada enam macam:

*“ Rukun-rukun jual beli itu adalah: 1. Shigat, 2. Aqid, 3. Ma’qud ‘alaih. Masing-masing terbagi menjadi dua macam, karena al-Aqid terdiri dari penjual dan pembeli, sedangkan al-Ma’qud ‘alaih terdiri dari harga dan yang dihargai, begitu juga shighat terdiri dari ijab dan qabul. Dengan demikian rukun itu menjadi enam macam.”*

Shigat pada dasarnya adalah ucapan yang dituturkan oleh penjual dan pembeli sebagai bukti kerelaan mereka untuk menjual dan membeli sesuatu barang yang diperjual belikan. Shighat ini menurut Ibnu Rusyid al-Qurthuby haruslah dilafadzkan, karena jual beli dikategorikan tidak sah manakala penjual dan pembeli tidak melafadzkannya. Oleh karena itu, menurutnya penjual harus mengucapkan “saya membeli barang ini darimu.”

Karena itu pentingnya ucapan lafadz tersebut sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak, maka lafadz kinayah-pun diperselisihkan oleh para ulama akan keabsahan jual beli. Menurut imam al-Safi’iy tidak sempurna transaksi bila pembeli tidak menuturkan lafadz “saya membeli barang ini darimu” jadi jika penjual mengatakan kepada pembeli belilah barang saya ini “lalu pembeli mengatakan kepada pembeli, belilah barang saya ini, lalu pembeli mengatakan “saya membelinya” maka ucapan demikian belumlah cukup. Tetapi menurut

Imam Malik jual beli sudah sah, sebab lafadz itu sudah dapat difahami.<sup>19</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Berangkat dari masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti menggunakan pola pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini didasarkan pada konsep atau teori kemudian pendapat dikembangkan melalui data-data yang empiris yang dikumpulkan sehingga hasil dari suatu penelitian ini dapat menggambarkan realitas yang kompleks.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu dan juga sebagai prosedur pemecah masalah yang diteliti dengan menggambar keadaan subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.<sup>20</sup>

Menurut Denzin dalam bukunya Juliansyah Noor kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, intensitas atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan

---

<sup>19</sup> Ibnu Rusyid al-Qurhuby, *Bidayatu al-Mujtahid, juz II, Mustahafa al-Baby al-Halaby*, Mesir, Thn. 1339 H. hlm 128

<sup>20</sup> Hadari Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010), hlm. 63.

pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.<sup>21</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam Penelitian Kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaanya di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian perlu digambarkan secara eksplisit dalam laporan penelitian perlu juga dijelaskan apakah kehadiran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Demikian pula, perlu dijelaskan apakah subjek atau informan mengetahui kehadiran peneliti dalam statusnya sebagai peneliti.<sup>22</sup>

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat peneliti mencoba menggali sumber-sumber data terbaru dari berbagai dokumen otentik yang mendukung perolehan data yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji serta partisipasi langsung peneliti dalam proses penelitian ini.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari

---

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 34.

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2018), hlm. 28.



wawancara yang bisa dilakukan oleh peneliti.<sup>23</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara yakni wawancara dengan para responden serta observasi terhadap perjanjian *al-qardh* yang biasa diterapkan di Desa Kangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikutip dari data-data yang lain, seperti sumber dokumen dan buku-buku yang dikarang oleh para ahli.<sup>24</sup> Peneliti mendapatkan data sekunder dari:

- 1) Buku,
- 2) Jurnal-jurnal
- 3) Dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis akan menggunakan empat tehnik yaitu observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai tehnik pengumpulan data.<sup>25</sup> Supaya lebih jelas ke empat tehnik ini diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati (*watching*) mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi

---

<sup>23</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 42.

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 9.

<sup>25</sup> Muhamad nasir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 25

atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.<sup>26</sup> Dengan observasi peneliti mampu mengamati obyek yang akan diteliti dalam memperoleh data yang jelas dan didapatkan lebih lengkap.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu observasi partisipatif. Yaitu peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti, dalam hal ini peneliti harus memutuskan untuk tinggal di Desa Kangga untuk melihat langsung bentuk perjanjian yang diterapkan dimasyarakat yang kemudian digunakan untuk data penelitian. Data yang diperoleh adalah untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap perjanjian dalam *al-qardh*.

#### **b. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>27</sup>

Wawancara dalam penggalan data penelitian ini dilakukan dengan cara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pedagang, petani, tokoh agama

---

<sup>26</sup> Jams, A. Black & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Rapika Aditama, 1999). hlm. 286.

<sup>27</sup> Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 83.

dan tokoh masyarakat di Desa Kangga untuk menggali informasi-informasi terkait dengan perjanjian dalam *al-qardh* antara petani dan pedagang. Dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur ini, peneliti lebih mudah dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sehubungan dengan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini agar peneliti cenderung lebih informal dan mengalir bebas dalam memberikan pertanyaan dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang menawarkan sejumlah pertanyaan standar.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam arti sempit yang dimaksud dengan dokumentasi barang-barang atau benda tertulis, sedangkan dalam arti luas, dokumen bukan hanya yang berupa tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini bentuk dokumentasi yang dipergunakan dalam penggalan data yang dilakukan yaitu bentuk pengumpulan bukti yang lebih akurat dari keterangan-keterangan seperti pengambilan gambar atau sejenis fidio yang bisa menjadi bukti

---

<sup>28</sup> S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 49.

adanya data yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti dilokasi penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.<sup>29</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang *pertama*, mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian *al-qardh*. *Kedua*, mencari jawaban dari pokok permasalahan berdasarkan hasil yang dikaji terkait dengan sistim perjanjian *al-qardh* yang ada di masyarakat petani yang berada di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Dari langkah-langkah analisis data penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini dari khusus ke umum.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode induktif yaitu teknik penganalisan data yang berpijak pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Dengan demikian jelaslah pentingnya analisis data dalam suatu

---

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 158.

penelitian, karena dengan analisis inilah data-data diperoleh melalui penelitian yang Nampak manfaatnya.<sup>30</sup>

## 6. Pengecekan keabsahan data

Triagulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber data.<sup>31</sup>

Untuk memperoleh validitas data, maka diperlukan teknik pemeriksaan atau analisis data. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Karena itu diperlukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data yang terkumpul sehingga data penelitian tersebut memiliki kreadibilitas yang tinggi.

## H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---


<sup>30</sup> Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Umm Press, 2010), hlm. 96.

<sup>31</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Persada Press, 2012), hlm. 143.

BAB II : Tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian dalam *Al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga, meliputi: Provil Desa Kangga dan sistim perjanjian *Al-qardh* diantara petani dan pedagang.

BAB III : Analisis perjanjian *al-qardh*, meliputi: analisis terhadap perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang dan tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang.

BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram

**BAB II**  
**PRAKTIK PERJANJIAN *AL-QARDH* DI DESA KANGGA LANGGUDU**  
**BIMA**

**A. Profil Desa Kangga**

Sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan beberapa gambaran umum terkait Desa Kangga. Dalam beberapa hal yang berkenaan dengan pembahasan ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini:

**1. Sejarah Desa Kangga**

Desa Kangga adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Demikianlah yang disebut dengan Desa Kangga, Desa yang awal mulanya hanya ditempati oleh sebagian kecil perumahan dan beberapa penghuni saja, dari masa ke masa Desa Kangga ini berkembang hingga menjadi pedesaan yang banyak ditempati orang. Desa yang terdapat di penghujung Kecamatan Langgudu ini mulai banyak ditempati seiring berjalannya waktu, tidak jarang orang yang berumah tangga dengan orang luaran NTB pun ikut tinggal disini dengan bermodalkan mata pencaharian sebagai petani, peternak dan juga nelayan.

Keadaan Desa yang sejuk dan jauh dari kebisingan kota yang membuat masyarakat setempat benar-benar merasa nyaman berada di

perkampungan. Ketika pagi hari masyarakat lebih banyak dipantai menunggu keluar nelayan untuk membeli ikan dipinggir pantai, kemudian setelah itu masing-masing orang akan kembali keaktifitasnya seperti biasa yaitu menghabiskan waktu disawah atau ladang, perdesaan akan terlihat ramai lagi ketika menjelang sore.<sup>32</sup>

## 2. Keadaan Umum Desa Kangga

### a. Letak Geografis Desa Kangga

Desa Kangga, terletak di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, desa yang terdiri dari dua Dusun yaitu:

1. Dusun Oi Raca
2. Dusun Nggira

Adapun batas wilayah Desa Kangga pada saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

### Batas Wilayah Desa Kangga

Sebelah Timur	Desa Rato Kecamatan Lambu
Sebelah Barat	Desa kangga
Sebelah Selatan	Teluk Waworada
Sebelah Utara	Desa Mangge Kecamatan Lambu

<sup>32</sup> Firdaus, (Sekertaris Desa Kangga), Wawancara, Tanggal, 19 Maret 2020



Keadaan topografis Desa Kangga ini dilihat secara umum merupakan daerah yang beriklim seperti desa-desa lainnya yaitu iklim kemarau dan hujan. Dalam hal ini sangat berpengaruh besar terhadap proses bercocok tanam bagi petani setempat.

#### **b. Demografis Desa Kangga**

Luas wilayah Desa Kangga 18,22 (km<sup>2</sup>), presentase 4,55% dengan jumlah penduduk 1512 dan kepadatan penduduk 273.30. Tinggi ibu kota desa dari permukaan air laut 28.1, jarak ibu kota desa kecamatan 17,6 dan jarak ibu kota kabupaten 83,6.

Luas wilayah menurut jenis lahan yaitu: tanah sawah 270 hektar, pekarangan 12 hektar, kebun 350 hektar dan hutan negara 500 hektar. Jumlah petani di Desa Kangga: pemilik 520 orang, penggarap 317 orang, buruh tani 50 orang, peternak 219 orang.<sup>33</sup>

#### **c. Perekonomian Masyarakat Desa Kangga**

Sebagian besar masyarakat Desa Kangga mata pencahariannya adalah pertanian, seperti petani sawah, ladang, kebun, gunung dan sejenisnya. Oleh karena itu pertanian berpengaruh besar bagi pertanian yang ada di Desa Kangga, yang terbilang perekonomian di desa ini dalam keadaan perekonomian sedang yang mendekati berkecukupan. Kebiasaan pertanian dikebun dan disawah bagi masyarakat di desa ini adalah menanam kacang minimal 2 kali dalam setahun dan terkadang bisa dipakai menanam cabe dan sejenisnya tergantung dari pergantian

---

<sup>33</sup> Provil Desa, *Dokumentasi*, Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal 20 Maret 2020

musim. Ladang sendiri biasanya dipakai ketika musim hujan digunakan untuk menanam padi sedangkan dimusim kemarau digunakan untuk menanam kacang. Sedangkan gunung biasanya dipergunakan untuk menanam jagung dan terkadang juga dipakai untuk menanam kacang, jadi jelaslah disini yang lebih banyak di tanam oleh masyarakat adalah menanam kacang

Namun hasil yang didapatkan ketika panen tersebut tergantung dari berapa kali panen itupun hanya kebutuhan pokok saja. Sedangkan mengenai kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya pendidikan anak-anak mereka di perguruan tinggi, masyarakat disini membutuhkan biaya cepat. Masyarakat Desa Kangga biasanya langsung menggadaikan tanah milik mereka atau menjualnya secara langsung demi mempercepat proses biaya pendidikan anak-anaknya. Disamping itu masyarakat disini berprofesi sebagai pedagang, penggarap, buruh tani, peternakan, nelayan, PNS dan TNI.

Proses pendidikan di Desa Kangga saat ini bisa dibilang rata-rata melanjutkan study diperguruan tinggi dan bahkan kurang lebih 5 orang yang sedang melanjutkan proses tes TNI saat ini.

**Tabel 2.2****Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kangga**

No	Mata Pencaharian Desa Kangga	Jumlah
1	Petani	520 Orang
2	Pedagang	10 Orang
3	Penggarap	317 Orang
4	Buruh Tani	50 Orang
5	Peternak	219 Orang
6	Nelayan	50 Orang
7	PNS	13 Orang
8	TNI	6 Orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Kangga sebagian besar adalah petani, pertanian yang dikelola oleh masyarakat adalah dengan bercocok tanam kacang, padi, kedelai, jagung, cabe dan ditambah dengan sayur-sayur lainnya, kembali lagi hal ini tergantung dari pergantian musim kemarau dan hujan. Dan terkadang juga masyarakat disini mengandalkan air bor, air sumur dan tampungan air sehingga dengan cara ini masyarakat Desa Kangga bisa melanjutkan hasil tanamannya sampai dengan masa panen tiba. Proses penyelesaian padi, jagung dan sejenisnya tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional seperti pada jamanya melainkan sekarang rata-rata memiliki alat-alat tersebut. ada beberapa dari masyarakat disini sudah

memiliki alat-alat canggih seperti penggiling padi dari ladang langsung menjadi padi bersih tanpa meguras banyak waktu dan tenaga, sehingga bagi yang tidak punya bisa langsung menyewa alat-alat tersebut kepada pemiliknya.<sup>34</sup>

#### **d. Budaya**

Masyarakat Desa Kangga belum terlepas dari adat dan budaya yang sudah biasa terjadi dari jaman dahulu sampai sekarang, jadi, msyarakat disini masih tetap pada kebiasaan lama, seperti pada pernikahan.

### **B. Obyek Perjanjian *Al-Qardh* di Desa Kangga**

Perubahan yang terjadi di masyarakat bukan saja sekedar memperbaiki tatanan sistem sosial, tetapi juga pada sektor ekonomi salah satunya adalah adanya perubahan pada sistim perjanjian *al-qardh* yang mengakibatkan kerugian pada satu pihak. Di Desa Kangga ini, masyarakat memiliki wilayah pertanian yang cukup luas salah satunya adalah pemasukan dan pendapatan dari hasil panen kacang, disini juga memiliki 2 musim yang terkadang proses penanaman kacang bisa mencapai 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam setahun tergantung dari pergantian musim. Jika musim hujan tidak datang dengan tepat waktu seperti biasanya, maka dari sebagian petani dalam hal ini dapat memanfaatkan waktu penanaman kacang disetiap perkebunan dipergunakan untuk menanam kacang sekaligus untuk menunggu hujan datang.

---

<sup>34</sup> Profil Desa, *Dokumentasi*, Desa Kangga Kecamatan Langgudu, 20 Maret 2020

Hal yang biasa dilakukan oleh pihak petani dalam membantu untuk meneruskan tanamannya agar tetap berjalan ketika lahannya kosong adalah dengan mendapatkan pinjaman modal usaha. Dalam melakukan pinjaman jika yang ditanam hanya berupa kacang saja petani biasanya hanya meminjam di pedagang-pedagang yang ada di desa artinya tidak langsung meminjam ke pihak bank. Tetapi, jika yang dipinjamkan adalah membutuhkan biaya yang cukup besar seperti halnya menanam jagung dan sayur-sayuran dalam hal ini petani memang membutuhkan biaya ongkos yang lumayan besar, biasanya pihak petani langsung mendatangi pihak bank dengan membawa surat-surat tanah sebagai jaminan. Karena untuk penanaman jagung biasanya juga membutuhkan banyak biaya tergantung lokasi penanaman seperti digunung dan di ladang, berbeda halnya dengan pinjaman yang hanya memerlukan biaya ongkos untuk penanaman kacang di sawah, karena biasanya sawah memang lebih banyak digunakan untuk penanaman kacang meskipun dalam musim hujan. Itulah kenapa pihak petani lebih banyak meminjam modal usaha taninya di pedagang dan merasa tidak memerlukan melakukan pinjaman di bank.

Adapun yang menjadi obyek dalam perjanjian ini adalah adanya transaksi jual beli yang umumnya mereka lakukan dengan cara pemberian pinjaman berupa uang, bibit kacang, pupuk dan bensin, semua yang menjadi kebutuhan tanaman kacang sudah disediakan oleh pihak pedagang sampai dengan panen kacang selesai. Yang dimana pihak petani ketika sudah

melakukan pinjaman dalam hal ini yang dibutuhkan oleh pihak pedagang adalah pemberian hasil panen kacang sebagai jaminan.

Pihak petani melakukan pinjaman awal berupa uang karena dalam hal ini bisa dipergunakan untuk membayar pekerja yang membantu dalam proses penanaman kacang berlangsung dan untuk pengurusan sampai dengan masa panen tiba. Dalam urusan bibit kacang pihak petani memang akan langsung mengambil dengan bibit kacang jika ada, biar terasa ketika membayar hutang bisa langsung dipotong oleh pihak pedagang ketika hasil panen tiba. Dalam hal ini pihak petani diperbolehkan mengambil bibit kacang di tempat lain jika memang stok bibit kacang di salah satu pedagang tempatnya meminjam uang tidak ada atau memang sudah habis, maka ketika hasil panen telah keluar pihak petani boleh membagi hasil panen kacang tersebut dengan dua pedagang tempatnya meminjam modal. Begitu juga dengan pupuk dan bensin keduanya memang sudah disediakan dalam satu tempat yang sama oleh pedagang, biar pihak petani bisa langsung mengambil apa saja yang dibutuhkan selama bercocok tanam berlangsung. Dan jika uang yang dipinjamkan dirasa kurang cukup sampai dengan hasil panen tiba, pihak petani boleh meminjam lagi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.

Pada saat tanam kacang tiba pihak petani selalu mengandalkan pedagang sebagai solusi untuk mengatasi masalah keuangan sebagai tempat pinjaman. Jalan pintas yang digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dengan berutang kepada pedagang, semua yang menjadi kebutuhan petani selama tanaman kacang berlangsung pihak

pedagang yang menghutangkan berupa uang, bibit kacang, pupuk dan bensin. Pihak pedagang tidak mau menerima uang secara cash atas hutang tersebut kecuali dengan memberikan hasil panen, pedagang mensyaratkan pembayaran hutang dapat dilakukan dengan pemberian hasil panen yaitu berupa kacang.

Kehadiran pihak pedagang memang berperan sangat membantu dalam urusan pinjaman, karena selain tidak menyulitkan pihak petani dalam proses pinjaman juga telah menyediakan segala yang menjadi kebutuhan petani sehingga petani merasa tidak kesulitan. Namun hal yang menjadi dilema petani dibalik kemudahan yang diberikan oleh pedagang adalah adanya persyaratan atas pemutusan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pedagang. pasalnya pihak pedagang yang memutuskan atas penetapan harga kacang yang akan dijual kepadanya dan memutuskan pengambilan harga dibawah harga pasar. Jadi, bukan pihak petani sebagai pemilik barang yang menentukan harga hal ini telah terjadi sudah sejak lama di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Meskipun dengan adanya pinjaman ini terkesan membantu pihak petani, karena adanya asumsi dengan mudahnya mendapatkan modal untuk menanam kacang yang akan dibayarnya setelah panen tiba sehingga dianggap terasa ringan. Namun tetap saja dilakukan meski sudah mengetahui konsekuensinya karena dianggap ini adalah satu-satunya cara yang dapat diperoleh agar usaha taninya tetap berjalan.

### **C. Pelaksanaan Perjanjian *al-Qardh* di Desa Kangga**

Dalam hal ini akan dipaparkan tentang beberapa prosedur bagaimana perjanjian *al-qardh* yang diterapkan oleh pedagang kepada pihak petani yang

melakukan pinjaman, berikut keterangan dari pihak petani yang dapat diketahui: Ibu Hadiah sebagai petani mengatakan :

*“Nahu ka sepe ulusih piti atau weha lalo kaca ndede, peade nan ngoa ku ma la hajreh rakasih ma losa hasil na mbei mbali nahu nggahina terus aka perkiloan ka ndi dompo sabune kombi co’i kaca perkilon ka ni. Labo ndi dompo sabune kombi ra sesuai angi labo nconggo. Ede ampon mbei piti sesuai ra raho, nami de sura cua imbi angi edep ni arii”*

“...Kalau saya pinjam uang atau sejenis bibit kacangnya langsung palingan yang dikasih tau sama Hajreh (pedagang) Kalau hasil panennya kasih lagi ke saya, jadi nanti saya potong harga disetiap perkiloannya tergantung harga kacang berapa perkilo sama potongan harga sesuai dengan yang dipinjam. Sambilan nyerahin uang sesuai yang saya minta, yang penting sudah sama-sama percaya itu aja intinya dek”<sup>35</sup>

Sesuai keterangan diatas petani seolah dituntut untuk mengembalikan hasil panennya kepada pihak yang memberikan pinjaman sebagai persyaratan atas berlangsungnya proses pinjaman hanya dengan bermodalkan kepercayaan. Begitu juga yang dituturkan oleh ibu Nurawa (petani):

*“De anggota loaku kanbune ni ari, ma alumu kanggihi ke tiwauma piti busi nggeepa waransih kebutuhan de ndi sepera ulu ede ake kai, wati walipo ndi uruskai sekolah raede ake, de kebutuhan de na mbotoku si. Konem kabune-kabuneku nggee lalopa nconggo, de tabe sih ndi raka kamoda kaimu nconggo ari labo dou mpoi sekolah ana kecuali lao raka lalomu sia doho ma dagang kaca akepani, ba kamabuta kaca akempa ndi nconggo kai aka la Hajreh ake ni. Nahu rau sih de auncau kombi model kesepakatan re be lalopa nggahi dou ma mbei nconggo ni arii, nuntu kandede lalo aka ndaiku sura cua imbi angi de pa nee walimu sepe ta makalai de na mbei waliq bunga sih. De sama menapa nuntusih ede ni cola nconggo kadee losa hasil na”*

“...Yaa mau gimana lagi dek, namanya juga bertani tidak cukup dengan uang yang ada selalu aja ada kebutuhan yang membuat kita harus pinjam ini itu, belum lagi untuk biaya sekolah jadi kebutuhan itu banyak, mau kegimanapun tetap aja ujung-ujungnya hutang dulu itupun kemana lagi

---

<sup>35</sup> Hadiah, (Petani), *Wawancara*, di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal, 21 Maret 2020



kita harus pergi ngutang rata-rata orang punya anak yang sekolah kecuali kita samperin pedagang kacang. Karena mau tanam kacang ini makaknya saya ngutang di Hajreh, kalau saya gimanapun model kesepakatan itu yaa terserah yang ngasih hutang aja, bicara secara langsung ke saya yang penting saling percaya, mau pinjam ke yang lain juga banyak yang pake bunga jadi ya kalau ngomongin itu sebenarnya sama aja sih, hutang juga akan diganti setelah hasil panennya keluar, ”<sup>36</sup>

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa adanya kekurangan faktor ekonomi yang membuat dari beberapa masyarakat terjebak dalam berhutang dengan mengandalkan hasil tanamannya dan menyerahkan hasil panennya sebagai jaminan yang akan diganti sesuai kesepakatan yaitu menunggu setelah hasil panen keluar.

Kemudian peneliti menanyakan terkait perjanjian ini kepada bapak Nufirin (Kepala Desa Kangga), beliau mengungkapkan dengan jelas tentang bagaimana pandangannya mengenai praktik perjanjian *al-Qardh* di Desa Kangga.

*“de nggahisih nahu de tiwara masalah na ni ari selama sia doho ede cua nerima nggahir eli ra janji kai sawatipu da wehan piti ede, selama sia doho sama-sama loan ka ao bahwa resikona ndake-ndake, ede re tibune na”*

“...Kalau menurut saya enggak ada masalahnya sih dek selama mereka bisa saling menerima ketentuan yang sudah dijanjikan sebelum menerima uang itu. Selama mereka sama-sama bisa saling mengerti bahwa resikonya begini-begini misalkan, itu enggak masalah.”<sup>37</sup>

Seperti keterangan diatas bahwa kesepakatan yang diterapkan antara pedagang dan petani sendiri tidak ada masalah jika diantara kedua belah pihak bisa saling menerima ketentuan tersebut, walaupun pada kenyataannya petani

---

<sup>36</sup> Nurawa, (Petani), *Wawancara*, di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal, 21 Maret 2020

<sup>37</sup> Nufirin, (Kepala Desa Kangga) *Wawancara*, Tanggal, 22 Maret 2020.

merasa kurang puas atas hasil yang diterima tetapi kenyataannya syarat untuk proses pinjam meminjam antara pedagang dan petani disini sudah diterapkan hal demikian. Ibu Aminah sebagai petani mengatakan :

*“Nuntusih mantiri de ariee mbeisih nconggo dou de ainja nuntu kakese ndede sih coi kaca de au walipa ndim mbei coi kaca ndede sia doho wati batuna harga pasaran, waura ndi mbei kembali hasil panen ede de ampo nuntu walina co’o kai harga kacang sandede-sandede de samapa aona nih, paina konen ndi mbei mbali kai ma nahu sia doho hasil kacang peade ain batu toina berlaos kai harga pasaran edeku ndi weha wali kaim sia doho de nami ke sama japu ne’e co’i mana’e nih”*

“...Jujur saja dek sebenarnya kalau memberikan hutang itu setidaknya jangan lah memutuskan sendiri harga kacang, apa lagi sampai memberikan harga secara sepihak tidak mengikuti harga pasaran. Udah dikasih hasil panen terus menentukan harga segitu-segitu saja itu sama aja, andai saja sewalaupun saya ngasih hasil panen ke dia setidaknya harga yang diberikan mengikuti harga pasaran seperti itu juga seharusnya di ambil, kita semua sama pengen harga yang tinggi.”<sup>38</sup>

Seperti yang diketahui terdapat keluhan yang di alami oleh ibu Aminah, terlihat dengan jelas ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat tani yang terbiasa menggunakan pinjaman seperti ini dengan kesepakatan yang seolah mengikat dengan paksa keadaan yang dilakukan oleh pedagang yang memutuskan secara sepihak soal harga namun dalam hal ini masyarakat tetap melakukan pinjaman sebagaimana mestinya untuk dipergunakan dalam kebutuhan selama bercocok tanam dan keperluan lainnya. Ibu Hamidah juga menuturkan:

*“Iyo, aipa saramba lao sepe nahu piti aka uma la Ramlah de, ncihincao unga aip edena unga mepet pada nih be sih ndi ruu sekolah ana ndi ongkos ngguda wali kai kaca. Besih wunga saat ede nahu sepeku piti Rp 3.000.000, nggahi sia ta nahu de setelah nahu mbei ngomi piti ake raka*

---

<sup>38</sup> Aminah,(Petani), Wawancara, di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal, 22 Maret 2020.

*sih ma losa hasil kaca mu mbei pu nh, take nahu dompo sesuai coi kaca ni, na ese sih coi kaca de nh ma dompo na 3000/kg, pala na awasih coi kaca de nh dompo 2000/kg mpa. Ngomi rau wati loamu mbei doum kalai kecuali nahu kesempa, de nggahi nahu de ipi jar ore ra dompo musih, de nggahi sia re memang ndake romo ketentuan saraana dou ma sepe piti ni iwa, ma coo coi kaca peade name ma mbei nconggo ake, saraana dou ma daga na ndake mpoi”*

“...Iya, sewaktu saya pertama kali datang minjam uang ke rumahnya Ramlah (pedagang) dan pada saat itu keadaanya mepet banget lah uang pendidikan anak dan juga modal usaha tani kacang, kebetulan waktu itu saya minjamnya Rp 3.000.000, dia ini bilang ke saya, setelah saya ngasih uang ini nanti kamu kasih lagi ke saya hasil panen kacang mu nanti palingan disini saya potong harga sesuai harga kacang, kalau dalam posisi harga kacang naik saya potong 3000/kg tapi kalau dalam posisi harga turun saya potong sekitar 2000/kg saja. Kamu juga tidak boleh menjual kepada pihak lain selain kepada saya. Dan saya bilang, ko’ banyak banget potongannya, kemudian Ramlah menjawab, ini memang sudah menjadi ketentuan bagi peminjam yang menentukan harga adalah kami sebagai pedagang tempat ibu minjam uang, disemua pedagang yang ada disini juga seperti itu buk”.<sup>39</sup>

Sesuai keterangan di atas bahwa terdapat pernyataan dari pihak pedagang kepada petani telah terjadi kesepakatan yang mengikat diantara keduanya dengan ditetapkan pernyataan secara lisan bahwa mengharuskan menjual kembali hasil panennya dan tidak diperbolehkan menjual ketempat lain selain kepada pedagang tempatnya pinjam uang tersebut. Dengan memutuskan harga secara sepihak setelah mendapatkan hasil panen tersebut, pernyataan tersebut seolah yang berwenang dalam penentuan harga adalah mereka yang memberikan pinjaman, padahal dalam fiqh muamalah sendiri dinyatakan telah terjadi kezaliman mengenai hal yang bersifat memaksakan sebelah pihak. Seharusnya yang diikuti adalah harga pasar bukan justru menentukan sendiri

---

<sup>39</sup> Hamidah, (Petani), Wawancara, di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal, 22 Maret 2020

soal harga yang akan diberikan. Ibu Ramlah (Pedagang) juga menuturkan sebagai berikut:

*“Nahu ra biasa kai labo pelanggan nahu ke porona cou ncau kombi ma mai raho sepe ulu piti de atau kaca, ndi nutu kasama nggahir eli ede ni nahu labo ma raho sepe ulu piti ede, ntoira sih kandake weki ke arii ma alum setiap losa hasil panen kaca dou ke di weha ao laloma nami ra weha kaina nconggo ake pala ndim taki pehe coira hanuna raka sih ma timba peade nahu nih arii de sia doho de mboto ma ka belalopa ndede rau tamakalai ka mboto doum daga ma pehe wea coi sabune taki weha kai”*

“...Saya biasanya dengan pelanggan saya intinya siapa saja yang datang minjam uang atau sejenis bibit kacang langsung, yang menentukan kesepakatan adalah bersama saya dan yang meminjam, keadaan ini juga sudah berlangsung sejak lama jadi setiap kali keluar hasil panen orang akan langsung memberikan hasil panennya ke tempatnya minjam cuman disini yang menentukan harga itu saya dek dan kebanyakan mereka bilang terserah yang ngasih minjam, rata-rata pihak pedagang juga menentukan harga sedemikian”<sup>40</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Ramlah (pedagang) bahwa disini rata-rata pedagang langsung mendapatkan respon positif dari ketentuan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pedagang, jadi sudah ada tanggapannya masing-masing merelakan pernyataan tersebut. Sebenarnya justru karena kurangnya kesadaran masing-masing pihak yang langsung merelakan atas pernyataan demikian, yang sebenarnya pernyataan tersebut telah terjadi kezaliman dan pihak pedagang yang memberikan pernyataan demikian sehingga membuat masyarakat petani merasa tidak ada pilihan dan terzalimi. Ibu Nurhasanah menuturkan sebagai berikut:

*“ Inaee na iyoto arie na mai ngango lalopa watisi landa mbalimu ta sia doho ra weha kai nconggo ede, wati mbei rau na nconggo nih ma kento sih de. De sampai sa ndede pa mbeina nconggo nih arii.”*

---

<sup>40</sup> Ramlah, (Pedagang), Wawancara, di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal, 23 Maret 2020

“... Iyaa dek, ribut langsung kalau seandainya enggak ngasih mereka yang ngasih pinjaman, terus yang belakangan mana dikasih pinjaman lagi udah segitu saja dikasih pinjaman.”<sup>41</sup>

Jelaslah yang dikatakan oleh ibu Nurhasanah, bahwa jika terjadi pelanggaran dalam kesepakatan awal tidak segan-segan pedagang akan rebut ke orang yang memberi pinjaman dan mengancam untuk tidak akan memberikan pinjaman untuk selanjutnya. Hajreh sebagai pihak pedagang mengatakan:

*“Aipa nahu mbeiku nconggo aka cou ncau kombi ma mai raho ulu sepe piti de atau ma mai raho kaca, yaa taki nahu nuntu kandede lalo nggahiri eli labo sia doho ma mai raho nconggo. De sia doho de na kaiyo lalopa nih tiwara nggahin makalai ba neena wara tambahan ndi kamabu kaina kaca de. Nuntu sih de ake ke resiko nih ndi ruu ba cou ncau kombi ma mai raho ulu sepe piti de ndi mbei kembali na aka nahu kai ma laina coi ndi weha kaim dou. Misapra kai mai nconggonaka aka nahu Rp 1.000.000 de kebetulan hasil panen kaca na wara 150 kg, coi kaca aka amba teka kai 20000/kg, ndadi kaina piti jumlah sraana Rp 3.000.000, waumpara weha kaimnahu kai 17000/kg ndadi kaina coi kacana Rp 2.550.000 ede saraana, waude nahu dompo kai piti ra nconggo na ndadi kaina sisa weha raso ma petani Rp 1.550.000. Ake ke waura ndake romo wau sejak ntoi waura, ma alum nuntu landar lajo ndadi kai na nee ndi untung.”*

“...Pada saat saya memberikan pinjaman kepada siapa saja yang datang meminjam uang ataupun sejenis bibit kacang langsung, dalam hal ini saya melakukan perjanjian secara lisan dengan mereka (petani), dan mereka (petani) mengiyakan persyaratan tersebut guna mendapatkan tambahan modal. Hal ini resiko terhadap siapa saja yang datang meminjam modal adalah dengan menjual hasil panennya kepada saya dengan harga dibawah harga pasaran, misalnya kalau ada yang datang meminjam uang ke saya sebesar Rp 1.000.000 dan pada saat itu kebetulan dia memiliki hasil panen sebanyak 150 kg, harga kacang dalam pasaran 20000/kg, maka jumlah uang keseluruhannya sebanyak Rp 3.000.000, ketika saya mengambil dengan harga 17000/kg, maka harga kacang menjadi Rp 2.550.000 secara keseluruhan. Setelah itu saya potong lagi dengan sesuai yang dipinjamkan

---

<sup>41</sup> Nurhasanah, (Petani), Wawancara, di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal, 23 Maret 2020

ke saya, jadi uangnya akan berkurang, sisa uang yang di ambil bersih sama petani tadi menjadi Rp 1.550.00. Hal seperti ini sudah sering terjadi dari sejak lama, namanya juga bisnis semua orang pasti menginginkan keuntungan.”<sup>42</sup>

Sistim perjanjian yang diterapkan antara petani dan pedagang dalam hal ini adalah dengan menggunakan perjanjian lisan yang dalam artian bermodalkan rasa saling percaya diantara keduanya. Perjanjian yang diterapkannya ini merupakan hal yang wajar menurut ibu Hajreh (pedagang) karena ini adalah model bisnis. ibu Hajre (pedagang) mempercayai adanya kesukarelaan oleh petani yang biasanya menggunakan pinjaman sejenis ini. Namun pada kenyataannya adalah masyarakat petani banyak yang menolak atas pernyataan yang bersifat memaksa, tapi hal ini tetap saja terjadi akibat kekurangan dalam bertani. Sudah sangat jelas tentang bagaimana pihak pedagang merasa enteng ketika memberikan pinjaman yang sebenarnya mereka telah terdapat ketidak adilan yang secara langsung telah menzalimi pihak petani. Kemudian bapak Amajid Tayeb yang merupakan kepala tokoh agama di Desa Kangga ini menuturkan sebagai berikut:

*“De nggahi sih nahu nuntusih masalah makatani sabae ndake ke wati loa sih kandake weki, saran dou na nee mena japu raka untung nih ndede wali japu sia doho mangguda ke, wara kai sepe ulu de ba tip ncihi ongkos na de na nggarasih dompona coi kaca ma sepodakaina coi ulu na re ndadi kaina ncera. De wati taho na rawi ede ta islam nih tiwarana model ma katani dou sabua ndede, waura ngoamu dou ta islam ke bahwa landar lajo sih cua waraku keikhlasan ta masing-masing weki ede lain ka kese”*

“...Menurut saya kalau masalah hubungan yang memberatkan sebelah pihak tidak boleh seperti ini, semua orang juga menginginkan keuntungan apalagi dengan mereka yang menanam, meminjam itu karena adanya

---

<sup>42</sup> Hajreh, ( Pedagang), Wawancara, di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal, 23 Maret 2020.

kekurangan biaya, kemudian jikalau pedagang memotong harga yang seharusnya harga awal itu tinggi menjadi murah, itu gak baik dalam islam tidak ada model yang memberatkan pihak sebelah seperti itu, sudah dijelaskan dalam islam masing-masing harus dalam keadaan sukarela, jadi tidak ada yang saling memberatkan sebelah, sama-sama ikhlas bukan justru mendapatkan keuntungan sendiri”<sup>43</sup>

Seperti yang dipaparkan oleh bapak Amajid Tayeb bahwa kegiatan perjanjian yang disampaikan oleh pedagang kepada petani dalam hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam fiqh muamalah juga yang disebut dengan *Al-Qardh*. Perjanjian pinjam meminjam dalam *al-qardh* - tidak boleh adanya unsur keterpaksaan apa lagi sampai mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Sebagaimana yang diketahui bahwa unsur saling pinjam meminjam secara manusiawi fitrahnya dalam islam adalah saling membantu karena kurangnya berkemampuan salah satunya dalam perekonomian.

Dalam hal ini ada juga yang menggunakan perjanjian dengan menggunakan sistem bunga. Dilihat dari keterangannya Ina Nita yang merupakan salah satu pedagang setempat juga mengatakan bahwa:

*“Yaa mbeipa buner biasa kai dou ma mbei nconggo, bunera biasa kai na mai rahosih kacang ndi nggudan de na bade lalopa bahwa ursih nggori ngari kacang de na mai mbei lalopa. Jadi sraan dou ta rasa ka waura mpoi bade cara kandede, nami rau kani bunga 3% minimal tap wati dompo co’i kaca.”*

“...Iya ngasih pinjaman ke biasa orang ngasih pinjaman, udah biasa kalau datang minta bibit kacang untuk ditanam artinya nanti harus ngasih hasil panennya ke saya, jadi, udah biasa hal ini udah ditau semua sama orang kalau sistimnya harus begitu dan juga kita pake bunga minimal 3% karena kan kita enggak potong harga kacangnya.”<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Amajid Tayeb, (Tokoh Agama), Wawancara, Di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal 25 Maret 2020.

<sup>44</sup> Ina Nita, (Pedagang), Wawancara, Di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal 26 Juli 2020.

Dalam hal ini Ina Nita yang merupakan sebagai pedagang mengikuti prosedur peminjaman seperti pedagang-pedagang lainnya, namun dalam hal ini ada sedikit berbeda perihalnya Ina Nita menggunakan sistim bunga namun harga kacang tetap mengikuti harga pasaran dalam artian tidak di potong harga disetiap perkiloannya. Begitu juga yang di tuturkan oleh ina Naya (pedagang):

*“Nahu rau sih ndede menap ni bune sia doho makalai mbei sih nconggo de harus ndi mai mbei mbali na hasil kacang na wausih ra wont, tapi kalau misalkan watipo sih loana cola nconggo ede re la maklumin ni na cola kento mpa tapi hasil kacang na tetap harus mbei nahu”*

“...Saya juga sama seperti mereka kalau ngasih pinjaman yah artinya harus ngasih ke saya kacangnya nanti setelah dipanen. Tapi kalau misalkan nanti dia belum bisa bayar pinjamannya itu bisa belakangan, hal itu enggak apa-apa dipakek dulu asalkan hasil kacangnya tetap kasih ke saya”.<sup>45</sup>

Dalam hal ini Ina Naya juga mengatakan bahwa seperti pedagang lainnya dalam artian sama saja prosedur kesepakatannya yaitu juga terdapat bunga, hanya saja sedikit memberikan keringanan bahwa pembayaran hutang tidak harus langsung dipotong harga kacangnya namun disini Ina Naya memberikan keringanan boleh bayar belakangan. Ina Sukma (pedagang) juga menerangkan hal yang serupa bahwa:

*“ Nuntusih de sama menap ni, mbei sih nconggo de na wara walipa mai mbeim dou kacang, cuman kalau na warasih dou ma mai weha nconggo ta dua dou langsung de artinya hasil kaca rau de ndi mbei cengga ni bagi sama na’e ta dou ma mbein nconggo ede”*

“...Sama aja sih sbenarnya, kalau kita ngasih pinjam ke orang otomatis juga kita akan dapet hasil panen kacangnya tersebut, tapi jika misalkan ada yang minjam di dua tempat yaa enggak apa-apa artinya itu nanti hasil penennya dibagi dua ke tempat yang memberinya pinjaman tadi”.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ina Naya, (Pedagang), Wawancara, Desa Kangga Kecamatan Langgudu , Tanggal 26 Juli 2020

<sup>46</sup> Ina Sukma, (Pedagang), Wawancara, Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal 26 Juli 2020



Dari jawaban Ina Sukma yang mengatakan bahwa ketika memberikan pinjaman otomatis akan mendapatkan hasil panen kacang juga yang diberikan oleh petani, karena nyatanya dalam prosedur kesepakatan tersebut semuanya sama saja. Apa yang diberikan itu juga yang akan didapatkan, tidak mengapa jika pada dasarnya petani mengambil pinjaman di dua tempat sekaligus maka boleh membagi hasil panen kacangnya nanti setelah hasil panen keluar. Begitu juga yang dituturkan oleh Bapak Akrabin(pedagang).

*“Nahu sih memang harus kani bunga, watisih kandede de wati wara raka kanaha ni, cuman taake ke nahu mbei nconggo dengan syarat harus ada bunga dan kacang juga tiloa mbei doum kalai, tabe ru ndi weha kai nconggo ede ndi mbei kai panen kaca ni, ncihi ncao wati dompo co’i kacang bune Ina Wulan rau”*

*“...Saya memang harus pakek bunga karena kalau enggak seperti itu enggak dapat untung artinya cuman sediki, disini saya kasih pinjaman dengan syarat harus ada bunganya dan gak boleh kasih ke orang lain, ya siapa yang ngasih pinjam itu juga sih yang harus dikasih balik hasil panen kacang ni, lagi pula saya kan enggak motong harga kacang kaya’ Ina Wulan”.*<sup>47</sup>

Dalam hal ini, dilihat dari pernyataan Bapak Akrabin bahwa menerapkan sistim bunga itu harus baginya, karena menganggap bahwa hanya disitu bisa mendapatkan keuntungan tambahan, karena harga kacang juga diambil sesuai harga pasaran dalam artian tidak dipotong disetiap perkiloanya. Walaupun prosedurnya sedikit berbeda dengan pedagang-pedagang yang lainnya nyatanya Bapak Guntur (pedagang) juga menerapkan hal yang sama, berikut pernyataanya:

*“Nahu wati kaniku bunga justru nahu bantu dengan cara lao weha raka kacang na ta nggaro dohon ku surap raka kaiku kacang dan juga loaku ka*


---

<sup>47</sup> Ama Akrabin, (Pedagang), Wawancara, di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal 26 Juli 2020

*neo wea doum ntau kacang ka ni, cuman peade ndi dompo wea coi kaca na sto'i artinya wati weha sesuai pasaran”*

“...Saya enggak pake bunga justru dalam hal ini saya membantu dengan cara meringankan beban mereka asalkan bisa dapat kacang lah gitu, ngambil langsung kacangnya di kebun mereka setelah mengering. Biar juga bisa meringankan beban mereka, cuman disini saya ngambil kacang enggak sesuai harga pasaran”.<sup>48</sup>

Dalam hal ini juga Bapak Guntur tidak menggunakan bunga seperti beberapa pedagang yang lainnya, namun justru membantu meringankan beban petani dengan cara langsung menjemputnya ke sawah/ladang secara langsung setelah kacangnya kering. Namun soal harga Bapak Guntur tetap tidak mengambil harga kacang sesuai harga pasaran.



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>48</sup> Bapak Guntur, (Pedagang.), Wawancara, di Desa Kangga Kecamatan Langgudu, Tanggal 26 Juli 2020

Tabel 2.3

## Daftar Responden

No	Nama	Pekerjaan	Dusun	Tanggal
1	Hadiyah	Petani	Nggira	21 Maret 2020
2	Nurawa	Petani	Oi Raca	21 Maret 2020
3	Nufrin	Kepala Desa	Oi Raca	22 Maret 2020
4	Aminah	Petani	Oi Raca	22 Maret 2020
5	Hamidah	Petani	Nggira	22 Maret 2020
6	Ramlah	Pedagang	Nggira	23 Maret 2020
7	Nurhasanah	Petani	Oi Raca	23 Maret 2020
8	Hajreh	Pedagang	Oi Raca	23 Maret 2020
9	Amajid Tayeb	Tokoh Agama	Nggira	25 Maret 2020
10	Ina Nita	Pedagang	Nggira	26 Juli 2020
11	Ina Naya	Pedagang	Nggira	26 Juli 2020
12	Ina Sukma	Pedagang	Oi Raca	26 Juli 2020
13	Ama Akrabin	Pedagang	Nggira	26 Juli 2020
14	Bapak Guntur	Pedagang	Oi Raca	26 Juli 2020

Perjanjian yang biasanya diterapkan dalam kehidupan ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tertulis dan tidak tertulis. Dan model perjanjian yang dilakukan dalam sistim perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga ini adalah dengan menggunakan perjanjian lisan yaitu tidak tertulis. Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Kangga

Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima praktik perjanjian *al-qardh* yang dilakukan antara pedagang dan petani yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Penetapan perjanjian *al-qardh* dilakukan secara lisan

Kebiasaan dari sebagian masyarakat petani yang melakukan pinjaman modal kepada pedagang dengan alasan meminjam untuk biaya ongkos selama pertanian berlangsung 3 bulan. Adanya perjanjian yang diberikan oleh pihak pedagang sebagai jaminan pemberian hutang adalah dengan menjual hasil panen kepada pihak pedagang tempatnya meminjam modal dan tidak boleh menjual ke pihak lain. Dengan adanya keharusan menjual kembali hasil panen dengan pengambilan harga di bawah harga pasar, dan akan memotong harga kacang di setiap perkiloan sesuai besar pinjaman yang telah dipinjamkan sebelumnya. Kesepakatan ini berlangsung sudah dilakukan sejak lama, tidak ada jaminan khusus dan tidak menggunakan perjanjian tertulis.

Sistim praktik perjanjian *al-Qardh* yang dilakukan di Desa Kangga ini adalah dengan menggunakan perjanjian secara lisan tanpa perantara dan hanya disepakati oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan proses pinjam-meminjam itu saja. Selama perjanjian itu berlangsung kedua belah pihak hanya mengandalkan kepercayaan sampai dengan hasil panen tiba, begitu saja seterusnya jadi tidak ada persoalan yang menyulitkan pihak peminjam dengan memberikan persyaratan yang rumit asalkan dengan memberikan hasil panen kacang itu sudah cukup bagi pedagang. Satu-satunya yang diharapkan oleh

pedagang adalah pemberian hasil panen kacang sebagai jaminan pemberian pinjaman modal usaha.

2. Penetapan harga terhadap perjanjian *al-qardh* yang dilakukan secara sepihak

Adanya perjanjian pinjam meminjam antara petani dan pedagang dalam hal ini memang sangat membantu pihak petani yang sedang kesulitan mendapati modal dalam bercocok tanam, namun kesepakatan yang terdapat didalamnya adalah adanya hak pedagang yang memutuskan pengambilan harga dibawah harga pasar secara sepihak tanpa menanyakan pihak petani sebagai penjual. Pernyataan pedagang dalam hal ini jelas mengagetkan pihak petani pasalnya petani harus merelakan hasil usaha taninya dengan pengambilan harga yang tidak diinginkan atau sesuai harga pasaran. Keputusan ini membuat petani merasa enggan dalam pengambilan pinjaman, namun hal ini tetap saja dilakukan karena adanya faktor ekonomi yang kurang memadai.

Pinjaman ini berlangsung hanya ketika pihak petani merasa kesulitan dalam urusan modal dan ditambah dengan beberapa keadaan yang memaksa seperti urusan biaya pendidikan anak-anak. Adanya proses pinjaman yang mudah diberikan oleh pihak pedagang dalam hal ini juga lah yang membuat petani merasa terbantu, walaupun pada kenyataanya ada ketidak relaan yang dirasa oleh petani.

3. Penetapan harga di bawah harga pasar oleh pihak pedagang

Jual beli ini sudah menjadi hal yang lumrah didalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang dan petani di Desa Kangga ini, mayoritas petani merasa terdesak ketika mendapati kesusahan dalam mendapati modal untuk bercocok tanam. Kebiasaan yang biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah adanya unsur tolong menolong dalam hal kebaikan.

Pihak pedagang selaku pemberi pinjaman memberikan harga dibawah harga pasar untuk petani selaku peminjam. Keadaan yang sebenarnya adalah petani merasa berat, karena harus merelakan hasil usahanya diambil dengan harga murah oleh pihak pedagang. Dalam hal ini pihak pedaganglah yang berkuasa atas penentuan harga yang diberikan kepada pihak petani, dengan keadaan petani yang memang pada hakikatnya membutuhkan bantuan pinjaman modal tidak dipikirkan lagi oleh petani terkait prosedur kesepakatan yang sudah ditetapkan mengenai penentuan harga dibawah harga pasar. Walaupun dirasa berat tetap saja keadaan yang memaksa pihak petani mengambil pinjaman dengan harga yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

4. Adanya sistim bunga yang diterapkan oleh pihak pedagang.

Dalam hal ini adanya sistim bantuan pemberian pinjaman seringkali dimanfaatkan oleh pihak pedagang yang menganggap bahwa hal ini sudah biasa terjadi antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Seperti yang diketahui bahwa riba adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, namun begitu tetap saja hal ini seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Perjanjian yang dimana ada kesepakatan diantara keduanya agar mendapatkan penambahan dalam membayar hutang, demi mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat awam hal demikian tidak masalah namun tetap saja riba haram untuk dilakukan.

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti bahwa sistem perjanjian yang terdapat di masyarakat petani Desa Kangga ini menggunakan perjanjian secara lisan. Dimana pedagang lebih leluasa memberikan kesepakatan kepada pihak petani selaku peminjam dengan persyaratan sebelum melakukan transaksi. Yaitu diantara pihak pedagang dan petani melakukan kesepakatan/perjanjian secara lisan yang dimana sebelum memberikan pinjaman pedagang memberikan pernyataan terhadap petani agar mengharuskan menjual kembali hasil panennya kepada pihak pedagang (*muqridh*), dan pemutusan harga serta mengambilnya dengan harga dibawah harga pasar oleh pihak pedagang. Misalnya ketika harga kacang naik sebesar 20000/kg sesuai harga pasaran maka yang di ambil oleh pedagang sebanyak 17000/kg, dan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang di setiap perkiloan sebanyak 3000/kg. Dalam hal ini kesepakatan tersebut di lakukan oleh kedua belah pihak sebagai persyaratan atas berlangsungnya perjanjian sebelum transaksi tanpa jaminan khusus seperti BPKB, surat tanah

dan lainnya, bagi pedagang asalkan dengan memberikan hasil panennya sebagai jaminan atas pembayaran hutang proses pinjaman dapat berlangsung. Terdapat juga menggunakan sistem bunga bagi beberapa kalangan pedagang yaitu adanya penambahan pembayaran dari pihak petani untuk pihak pedagang.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Perjanjian *Al-Qardh* di Desa Kangga**

Adanya ketidakpuasaan terhadap hasil perjanjian yang terjadi Di Desa Kangga ini yang dilakukan oleh pihak petani jika sudah terjadi kejanggalan atau ada yang merasa benar-benar dikekang, dari beberapa masyarakat masih ada yang tidak menepati janji. Pasalnya harga kacang yang sesuai harga pasaran seharusnya dalam keadaan tinggi tetapi diambil dengan harga murah oleh pihak pedagang. Hal ini membuat petani merasa beban, ketika keadan ini terjadi sesuai kesepakatan awal bahwa petani yang tidak mengikuti sesuai ketentuan perjanjian awal dengan menjual hasil panennya kepada pihak pedagang lain, biasanya persoalan ini akan terjadi keributan yang dilakukan oleh pedagang selaku pemberi pinjaman untuk petani, pasalnya pihak petani mengingkari perjanjian awal demi mendapatkan harga yang sesuai dengan harga pasar. Petani memberikan alasannya mengenai alasan kenapa petani harus menjual kepada pihak lain dan pedagang merasa sulit untuk menerima alasan tersebut. Karena di waktu awal sebelum melakukan transaksi pinjam-meminjam bahwa petani sudah diberitahukan resiko yang akan didapatkan ketika melanggar peraturan tersebut.



Petani yang tidak menepati janji sesuai kesepakatan awal selain mendapatkan keributan pihak petani tidak akan lagi mendapatkan bantuan modal usaha dari pedagang tersebut untuk keberikutnya, pedagang tidak akan memberikan bantuan ketika mendapati pemberian kepercayaannya tidak dihargai oleh pihak petani. Hal ini sudah menjadi resiko bagi peminjam yang mendapati modal di setiap pedagang yang dalam hal ini dituntut harus menjual kembali hasil usaha panennya kepada pihak pedagang.

Problematika yang terjadi ketika dari salah satu pihak tidak mengikuti prosedur yang sudah diterapkan, masalah ini biasanya selalu berakhir dengan saling diam-diaman, pihak pedagang enggan dalam bertutur sapa tidak seperti biasanya dan pihak petani yang melanggar perjanjian awal juga akan merasa malu sehingga hubungan kedua belah pihak renggang. Ketika pihak petani menjual hasil panennya kepada pihak lain walaupun begitu utang yang sudah dipinjam ke pihak pedagang tadi tetap akan dibayar 2 kali lipat, misalkan dalam hal ini pihak petani meminjam modal usaha sebesar Rp 3.000.000.00 kemudian petani menjual hasil panennya kepada pihak lain dengan harga tinggi, maka yang harus diganti rugi oleh pihak petani adalah sebanyak Rp 6.000.000.00 kepada pihak pedagang tempatnya minjam uang tersebut.

Jika dalam perjanjian ini telah terjadi masalah seperti yang telah dijelaskan di atas, maka hal yang dilakukan oleh pihak petani adalah membayar ganti rugi pihak pedagang dengan jumlah yang sama sesuai yang sudah dipinjamkan. Pernyataan itu dikatakan secara mendadak oleh pihak pedagang sebagai bentuk ganti rugi pedagang. Hal ini mengagetkan pihak

petani yang melanggar karena dalam kesepakatan awal tidak disebutkan hal demikian akibat ketika adanya pelanggaran, namun yang dikatakan sebelumnya selain dari keributan juga tidak memberikan modal usaha lagi setelahnya. Tidak ada yang menyangka kejadian yang tidak diterapkan diawal kesepakatan kemudian tiba-tiba dikeluarkan pernyataan demikian, namun petani ini merasa tidak berdaya karena menganggap pedagang ini telah banyak membantu dalam memberikan pinjaman. Pedagang ini juga merupakan pelanggan tetapnya ketika melakukan pinjaman, sikap baik pedagang selama ini membuat petani ini tidak memperbesar masalah kemudian langsung membayar setelah mendapatkan uang dari hasil panen kacangnya, pihak petani terpaksa harus membayar sesuai yang diminta oleh pedagang tersebut.

Dalam hal ini pihak petani bisa saja mengajukan pernyataan pedagang tersebut kedalam ranah hukum, pasalnya paska perjanjian tidak ada orang ketiga yang mendengar kesepakatan awal kecuali peminjam dan pemberi pinjaman ini saja yang ada di lokasi. Namun karena selama ini kebajikannya lah yang dilihat oleh petani sehingga tidak membawa masalah ini lebih jauh.

Namun jika terjadi masalah dan kemudian pihak petani membawa hal ini lebih lanjut sampai dengan melibatkan pemerintah desa, maka dalam menyikapi hal ini pihak desa akan melakukan dengan dua cara, *yang pertama* bermusyawarah, Pihak desa terlebih dahulu akan melakukan bermusyawarah dengan kedua belah pihak yang merasa di anggap tidak menepati janji dan pihak yang merasa dirugikan atas pernyataan secara mendadak tersebut, agar hubungan kedua belah pihak tidak renggang hal ini diupayakan agar tetap


terjalannya hubungan baik diantara keduanya. Bermusyawarah dilakukan dalam mengupayakan kebijakan oleh pemerintah desa guna memperbaiki keadaan yang bermasalah. pihak desa mengupayakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan diantara petani dan pedagang tersebut.

*yang kedua* negosiasi, Jika masalah ini tidak dapat diatasi cukup dengan cara bermusyawarah, hal berikutnya yang dapat dilakukan adalah dengan cara negosiasi, yang mana cara ini dilakukan dengan mengupayakan keputusan pedagang yang secara mendadak memberikan pernyataan terkait pembayaran dua kali lipat dengan cara sedikit memberikan keringanan dengan mengurangi jumlah ganti rugi tersebut. Hal ini agar sedikit bisa mengurangi beban petani yang mengalami hal demikian. Karena hal ini juga dianggap pertamakali dan dinyatakan secara mendadak oleh petani, maka pedagang diharapkan dapat memberikan kelonggaran dalam memberikan keputusan.

Dari kedua hal di atas adalah cara yang dapat dilakukan oleh pihak desa, artinya pihak desa bisa mengupayakan dengan cara damai guna silaturahmi diantara keduanya tetap terjalin dengan baik tanpa adanya unsur kebencian atau dendam. Dari peristiwa ini petani yang menerima bantuan pinjaman dari pihak pedagang dapat menepati kesepakatan yang telah diperjanjikan, guna tidak membuat sebelah pihak merasa dikecewakan.

Pihak pedagang memberikan semua yang dibutuhkan petani tanpa meminta jaminan itu adalah menandakan bahwa pedagang hanya bermodalkan kepercayaan saja. Namun hal yang melatar belakangi terjadinya penjualan kepada pihak lain tersebut adalah adanya keadaan mendesak untuk biaya

pendidikan anaknya yang membutuhkan uang. Karena jika petani menjual hasil panen kepada pihak pedagang yang memberikannya pinjaman maka yang didupakannya hanya sedikit, mulai dari potongan pembayaran hutang dan juga pengambilan harga dibawah harga pasar. Otomatis hal ini menjadi beban bagi petani dan terpaksa harus menjual kepedagang lain yang sesuai dengan harga pasar, namun demikian tidak disangka oleh petani bahwa pedagang langsung memberikan pernyataan untuk pembayaran dua kali lipat sebagai bentuk ganti rugi.



Perpustakaan UIN Mataram

**BAB III**

**ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN *AL-QARDH* DI DESA KANGGA**

**LANGGUDU BIMA**

**A. Analisis Sistem Perjanjian *al-Qardh* di Desa Kangga**

Dari berbagai hasil wawancara yang sudah diteliti oleh peneliti, maka dalam hal ini penulis dapat menganalisis terkait dengan keadaan yang sudah sering terjadi, dengan menerapkan sistem perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga Langgudu Bima.

**1. Analisis Obyek Perjanjian *al-Qardh* di Desa Kangga**

Perjanjian hutang piutang dalam masyarakat Desa Kangga sering diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk berjanji akan menepati segala aturan yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat, bilamana kedua belah pihak sudah ada kata sepakat tanpa adanya saksi. Pada umumnya bukti adanya kesepakatan seperti akta otentik dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan karena bagi para pihak yang melakukan perjanjian adalah adanya itikad baik dan saling percaya satu sama lain. Sehingga menganggap bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian akan menepati janji sesuai dengan yang diperjanjikan.

Utang piutang merupakan wilayah koridor hukum perdata yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Jadi, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek

kehidupan manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, maka pengguna hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.

Pada pasal 1756 yang menerangkan bahwa hutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.<sup>49</sup> Jika pada saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.

Dalam hal ini perjanjian *al-qardh* yang terjadi di Desa Kangga terdapat kedua belah pihak yang terlibat yaitu:

1) Pedagang (pemberi pinjaman)

Pedagang ini adalah orang yang memiliki uang sebagai tempat peminjaman bagi petani, dan juga yang menyediakan jasa penggiling kacang. Adapun pedagang yang dalam hal ini tempat yang paling banyak didatangi oleh petani dalam bertujuan meminjam adalah Hajreh dan Ramlah.

2) Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian yang merupakan sebagai peminjam modal usaha tani ke pedagang, selanjutnya pihak petani melakukan pinjaman berupa uang, pupuk,

---

<sup>49</sup> R, Subekti dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm, 451

bibit kacang dan bensin sehingga terciptalah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak tersebut untuk mendapatkan pinjaman.

Adapun analisis yang dapat dilakukan mengingat prosedur perjanjian *al-qardh* yang diterapkan dari hasil wawancara pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis dapat memberikan ulasan bahwa terhadap petani dan pedagang dalam upaya pemberian pinjaman berupa barang/uang secara langsung. Diantara kedua belah pihak sebelum menyerahkan uang yang akan dipinjamkan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu peminjam mengatakan tujuan dan maksud kedatangannya di hadapan pedagang, yaitu berniat meminjam sejenis uang sesuai dengan nominal yang diminta dan beserta tujuannya dalam meminjam. Hal ini langsung direspon oleh pedagang si pemberi pinjaman dengan memberikan kesepakatan sebelum penyerahan uang, pihak pedagang memberikan persyaratan dengan memberikan hasil panen kemudian mengambil hasil panen dengan harga dibawah harga pasar. Sebelum terjadi kesepakatan diantara keduanya terlebih dahulu pihak pedagang menanyakan terkait persyaratan yang akan di lalui oleh petani, apakah dalam hal ini pihak petani menyatakan sanggup atau tidak. Setelah tercipta keputusan diantara keduanya maka perjanjian tersebut telah sepakat apabila pihak petani menerima persyaratan tersebut dan melanjutkan perjanjian, kemudian setelah itu pihak pedagang menyerahkan uang sebesar nominal yang diminta oleh petani.

Praktik perjanjian utang-piutang dalam KUH Per disebut dengan perjanjian utang-piutang. Dengan seiring banyaknya kebutuhan masyarakat yang diiringi dengan beberapa persyaratan dalam perjanjian utang-piutang antara petani dan pedagang, yaitu transaksi ekonomi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang dimana salah satu pihak ketika ingin berhutang haruslah dapat memenuhi persyaratan yang telah diterapkan di awal perjanjian oleh salah satu pihak atau yang disebut dengan prestasi. Di dalamnya terdapat keuntungan yang didapatkan oleh pedagang, praktik inilah yang terjadi di Desa Kangga, dalam hal ini ada pedagang yang selalu menyediakan tempat peminjaman bagi yang membutuhkan.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak yaitu hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>50</sup> Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya

---

<sup>50</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 47



mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perterdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

## **2. Analisis Pelaksanaan Perjanjian *al-Qardh* di Desa Kangga**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kehidupan sosial bermasyarakat tidak terlepas dari tolong menolong termasuk dalam hal membantu sesama. Hal ini sudah terbiasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, begitu juga yang sedang dialami di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Bima. Suatu proses yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat Desa Kangga yaitu dengan cara meminjam ketika diri sedang mendapati dalam kesulitan perekonomian, hal lebih praktis dan cara cepat yang dilakukan adalah meminjam modal kepada pedagang untuk melanjutkan usaha taninya, belum lagi ketika membutuhkan uang secara cepat untuk membantu pendidikan anak-anaknya. Tanpa berpikir panjang walaupun sudah mengerti dampaknya tetap saja proses pinjam meminjam ini tetap dilakukan, masyarakat Desa

Kangga dalam hal ini memang sangat bergantung pada usaha taninya yang menuai panen dalam satu kali panen selama tiga bulan. Jadi, menerima bersih dari hasil panennya akan diterima sisa dari hutangnya tersebut, dan mau tidak mau ketika hasil panennya keluar hutang tersebut harus sudah dibayar sesuai dengan ketentuan awal.

Dapat diketahui bahwa didalam perjanjian *al-qardh* pada bab sebelumnya terdapat rukun dan syarat yang sudah dijelaskan dan harus dipenuhi. Jadi, ketika pinjam meminjam berlangsung telah memenuhi rukun dan syarat maka perjanjian *al-qardh* itu telah sah.

Perjanjian *al-qardh* yang terdapat di Desa Kangga disebabkan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya keadaan penentuan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang terhadap petani yaitu:

1. Solusi praktis ketika mendapati kekurangan modal.
2. Jasa baik pedagang yang dianggap telah membantu pihak petani sehingga petani tidak complain atas penetapan harga
3. Prosedur tidak rumit karena didasari pada kepercayaan.
4. Kebiasaan masyarakat yang menganggap pedagang sebagai pihak yang menetapkan harga.

Selain aspek di atas, ada aspek lain yang sangat berpengaruh dan sangat penting bagi mereka yaitu: adanya kepentingan usaha dalam bercocok tanam serta prosedur proses pinjam-meminjamnya mudah dan cepat yang dalam hal ini pedagang tidak meminjam barang atau sejenisnya sebagai jaminan dalam berhutang. Keadaan ini dirasa tidak memberatkan

petani, walaupun pihak pedagang memberikan persyaratan kepada petani dengan menyerahkan hasil panennya kepada pedagang dan mengambil dengan harga dibawah pasaran serta tidak boleh menjualnya ketempat lain selain kepada yang memberinya hutang.

Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (*debitur*) dan yang meminjamkan (*kreditur*) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, perjanjian hutang piutang dalam KUH Per dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.<sup>51</sup>

Dalam KUH Per perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan dijelaskan bahwa “suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian utang-piutang sama dengan pengertian pinjam-meminjam yang mana telah diatur pada Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Per dalam pasal 1754 secara jelas menjelaskan bahwa “perjanjian pinjam meminjam yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dilakukan analisis bahwa pelaksanaan perjanjian *qardh* (pinjam-

---

<sup>51</sup> R, Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm, 20

<sup>52</sup> R Subekti dan R tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm, 451

meminjam) antara petani dan pedagang di Desa Kangga ini dilakukan secara lisan/non kontraktual. Kedua belah pihak yang bersangkutan diantara petani dan pedagang telah sama-sama sepakat dalam penentuan perjanjian yang dibuat dan dapat dikatakan cakap hukum. Mengenai perbuatan dalam perjanjian para kedua belah pihak telah sepakat dan sama-sama menyetujui terhadap apa yang telah diperjanjikan. Yang mana subjek dari perjanjian tersebut adalah orang dan orang tersebut adalah pedagang tempatnya pemberi pinjaman dan petani selaku peminjam, adapun perjanjian yang dilakukan antara petani dan pedagang belum sah secara hukum meskipun telah memenuhi dari syarat-syarat suatu perjanjian, sebagaimana dalam pasal 1320 disebutkan bahwa, 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam suatu perjanjian, 2) Cakap membuat suatu perjanjian, yaitu setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya ( 21 tahun), 3) Mengenai suatu hal tertentu, yaitu apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan, 4) Suatu sebab yang halal yaitu menyangkut isi perjanjian itu sendiri.<sup>53</sup>

Dalam ruang lingkup hukum perdata kesepakatan dilakukan secara lisan yang mana masing-masing pihak sama-sama memiliki kewajiban secara timbal balik. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian utang piutang antara lain:

---

<sup>53</sup> R Subekti dan R tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,...hlm, 339

## 1. Kewajiban Peminjam

Perjanjian utang piutang sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, dalam pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1759 hingga pasal 1762 KUH Perdata sebagai berikut.<sup>54</sup>

- a. Debitur tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
- b. Pengadilan boleh memberikan sekadar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan jika pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman dengan syarat pada saat perjanjian tidak ditentukan jangka waktu peminjam.
- c. Jika telah diperjanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikan bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman atau barang pinjaman itu, pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian sesudah mempertimbangkan keadaan.
- d. Ketentuan pasal 1753 berlaku juga perjanjian pinjam pakai habis.

## 2. Kewajiban Pemberi Pinjaman

- a. Pemberi pinjaman tidak dapat menerima kembali barang yang dipinjamkan kecuali bila telah lewat waktu yang sudah ditentukan.  
Atau dalam hal tidak ada ketentuan tentang waktu peminjaman itu,

---

<sup>54</sup> R, Subekti dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm, 452

bila barang yang dipinjamkan itu telah atau dianggap telah selesai digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.

- b. Akan tetapi bila dalam jangka waktu itu atau sebelum berakhirnya keperluan untuk memakai barang itu, pemberi pinjaman sangat membutuhkan barangnya dengan alasan yang mendesak dan tidak terduga, maka memperhatikan keadaan, pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mengembalikan barang pinjaman itu kepada pemberi pinjaman.
- c. Jika dalam waktu pemakaian barang pinjaman itu pemakai terpaksa mengeluarkan biaya yang sangat perlu, guna menyelamatkan barang pinjaman itu dan begitu mendesak sehingga oleh pemakai tidak sempat diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi pinjaman. Maka pemberi pinjaman ini wajib menggantikan biaya tersebut.
- d. Apa bila barang yang dipinjamkan itu mempunyai cacat-cacat sedemikian rupa sehingga orang yang memakainya dapat dirugikan karenanya maka orang yang meminjamkan jika ia mengetahui adanya cacat-cacat itu dan tidak memberitahunya.<sup>55</sup>

### **3. Analisis Penyelesaian Sengketa Perjanjian *al-Qardh* di Desa Kangga**

Untuk melakukan kegiatan usaha dalam bertani, mulai dari awal menanam sampai dengan hasil panen keluar dibutuhkan dana yang cukup. Kebutuhan dana diperoleh dari modal sendiri atau dengan modal pinjaman, berbagai lembaga keuangan yang dapat dijadikan tempat untuk

---

<sup>55</sup> R, Subekti dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,... hlm. 450

meminjam salah satunya adalah pedagang setempat yang ada di Desa Kangga.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pinjaman yang dapat dipenuhi oleh peminjam di Desa Kangga sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan yang diberi pinjaman bahwa barang yang diberikan baik berupa uang yang akan benar-benar diterima kembali setelah 3 bulan hasil panen keluar.
2. Kesepakatan, yaitu disamping unsur percaya didalam pinjaman juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi utang dengan sipenerima utang. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak saling mempercayai hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu, yaitu setiap peminjam memiliki jangka waktu tertentu dalam pemberian hutang, yaitu setelah hasil panen keluar.
4. Resiko, yaitu jika perjanjian yang tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal maka dalam hal ini resiko yang akan tetap ditanggung oleh peminjam hutang.
5. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian pinjaman yaitu dengan cara membantu pihak pedagang dengan memberikan hasil panen oleh penerima pinjaman dengan pengambilan harga dibawah harga pasar, dan tidak menjual kepada pihak lain.

Jika diantara pedagang dan petani mengalami masalah seperti terjadinya petani yang mengingkar janji terhadap pedagang yang semula

telah terjadi kesepakatan diantara keduanya sebelum penyerahan barang/uang. Maka dalam hal ini haruslah dengan menyelesaikan tanpa harus membuat masalah yang bisa mengakibatkan diantara pihak tidak seakrab sebelum mengambil pinjaman. Jadi, dalam hal ini pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan agar tidak tercipta hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi saat ini. Yaitu adanya permasalahan yang timbul dari pihak petani yang menjual hasil usahanya kepada pihak lain lantaran pihak petani menginginkan harga yang seimbang agar mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harga yang sudah dipasarkan oleh harga pasar.

Dalam hal ini, bahwa yang terjadi dalam penyelesaian sengketa adalah dengan menggunakan sistim arbitrase. Tata cara penyelesaian sengketa yang dibuat dalam suatu perjanjian yang memuat klausa arbitrase, yaitu dibuat sebelum terjadi sengketa dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya (*pactum de compromitendo*) dan dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian (*acta compromise*).<sup>56</sup>

Sebelum menentukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak atau diwakili kuasa hukumnya terlebih dahulu melakukan musyawarah agar mufakat untuk menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyelesaikan kesepakatan yang menguntungkan para pihak. Namun apabila tidak menghasilkan kesepakatan maka para pihak akan

---

<sup>56</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: gramedia pustaka utama, 2000, hlm. 100-101



menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki putusan bersifat final dan mengikat (final and binding) bagi para pihak yang bersengketa. Dengan adanya lembaga arbitrase, maka putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga arbitrase tidak boleh untuk diajukan lagi ke pengadilan.

Bagian dari alternative penyelesaian sengketa sudah ada dari sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia, hal itu sebagaimana terlihat dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa diantara mereka cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara pihak yang bersengketa maka mereka akan membawa sengketa tersebut di hadapan kepala desa, dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam diri bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan oleh para praktisi hukum di Indonesia, pentingnya peran APS dalam penyelesaian sengketa semakin besar dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999.<sup>57</sup>

Sesuai dengan hasil yang sudah diteliti maka dalam penyelesaian masalah yang terdapat di Desa Kangga ini yaitu dengan cara bermusyawarah yaitu prinsip kekeluargaan, ini merupakan cara *alternative non litigasi* (diluar pengadilan). Akad ini diyakini solusi terbaik dalam

---

<sup>57</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Arbitrase Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 11

penyelesaian masalah, cara seperti ini dapat mempererat tali persaudaraan antara pihak yang bersengketa dan menghilangkan perasaan dendam terhadap kedua pihak tersebut. Pentingnya bermusyawarah terlebih dahulu diantara kedua belah pihak agar tidak terjadinya konflik yang berlangsung jauh.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Perjanjian *Al-Qardh* Di Desa Kangga**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kehidupan sosial bermasyarakat tidak terlepas dari tolong menolong termasuk dalam hal membantu sesama. Hal ini sudah terbiasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, begitu juga yang sedang di alami di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Bima. Suatu proses yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat Desa Kangga yaitu dengan cara meminjam ketika diri sedang mendapati dalam kesulitan perekonomian, hal lebih praktis dan cara cepat yang dilakukan adalah meminjam modal kepada pedagang untuk melanjutkan usaha taninya, belum lagi ketika membutuhkan uang secara cepat untuk membantu pendidikan anak-anaknya. Tanpa berpikir panjang walaupun sudah mengerti dampaknya tetap saja proses pinjam meminjam ini tetap dilakukan, masyarakat Desa Kangga dalam hal ini memang sangat bergantung pada usaha taninya yang menuai panen dalam satu kali panen selama tiga bulan. Jadi, menerima bersih dari hasil panennya akan diterima sisa dari hutangnya tersebut, dan mau tidak mau ketika hasil panennya keluar hutang tersebut harus sudah dibayar sesuai dengan ketentuan awal.

## 1. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Obyek Perjanjian *al-Qardh* di Desa Kangga.

Sebagaimana yang diketahui di dalam fiqh muamalah sendiri sudah dianjurkan bagi manusia untuk bisa saling membantu dalam berbagai hal, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada akhirnya berakhir pada hubungan persaudaraan. Seperti memenuhi kebutuhan dalam perekonomian. Misalnya dalam pinjam-meminjam/hutang-piutang, Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, baik itu orang kaya menolong orang miskin dan yang kuat menolong yang lemah. Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "*Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 245).<sup>58</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Firman Allah di atas bahwa ketika memberikan bantuan pinjaman kepada sesama haruslah dengan niat yang ikhlas, jika memang niatnya dalam membantu sesama karena Allah

<sup>58</sup> Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah, *Memahami Makna Al-Qur'an Lebih Mudah, Cepat dan Tepat*, Terj. Al-Ustadz Muhammad Thalib, (Yogyakarta: Penerbit Ma'had An-Nabawy, 2012), hlm 48

maka apa yang diberikan akan kembali kepada diri sendiri termasuk dalam segala urusan. Dan Allah akan membantu dalam mempermudah segala urusan baik di dunia maupun di akhirat karena pada dasarnya karena telah meringankan beban orang yang dalam kesusahan.

Dalam islam menjelaskan bahwa aktivitas manusia dalam berdagang bukan hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus bisa menerapkan sistim keadilan dalam berdagang, memiliki ahlak yang mulia sebagai tujuan dasarnya. Dalam ekonomi islam melakukan kegiatan bisnisnya harus didasari oleh nilai iman, ahlak, moral, etika bagi disetiap aktivitasnya.

Sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal, yang *pertama* pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Yang *kedua* dalam Islam apabila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah *riba*, sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram, karena itu pedagang memberikan kepercayaan kepada pihak petani agar menjalankan sesuai perjanjian awal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan sudah dipaparkan di bab sebelumnya. Kegiatan pinjam meminjam adalah salah

satu bentuk tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam islam sebagaimana yang telah dianjurkan dalam kehidupan bermasyarakat. Peneliti dapat menganalisis terhadap perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang bahwa dalam hal ini perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang terdapat ketidakadilan yang diperoleh oleh petani, yang dimana dalam hal ini pedagang seolah memaksakan diri dalam menentukan kesepakatan tanpa menanyakan ke pihak petani sebagai peminjam.

Sistim perjanjian yang diterapkan di Desa Kangga adalah dengan melakukan pinjaman modal usaha berupa uang dan bisa juga berupa bibit kacang, pupuk dan bensin. Namun dalam hal ini kebanyakan masyarakat petani lebih dahulu banyak meminjam uang karena terkadang masyarakat bisa terjebak dalam 2 kondisi yaitu biaya dalam pendidikan anak-anaknya dan uang ongkos dalam bercocok tanam. Dalam hal ini terdapat banyak kejanggalan, pasalnya ada ketidakadilan yang didapatkan oleh pihak petani karena harus menjual hasil usaha taninya dengan mendapatkan harga dibawah harga pasar.

Penetapan harga bagi masyarakat tani tidak menjadi masalah bagi sebagian orang, hanya saja terlalu berat bagi yang memiliki sedikit lahan, capeknya tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan belum lagi dengan mengganti pinjamannya. Ketika mendapati kenaikan harga kacang 20000/kg kemudian diambil dengan harga dibawah harga pasar 17000/kg oleh pedagang dan potongan bayar hutang disetiap perkilolan. Jelaslah dalam hal ini begitu banyak potongan yang diperoleh oleh pedagang.

Harga tersebut adalah harga rugi dari petani untuk pedagang. Dari kedua belah pihak, petani atau penjual tunduk pada harga yang ditentukan oleh pedagang, yang sebenarnya dalam hal ini hak pedagang maupun petani dalam berdagang itu adalah sama.

Jadi, dalam hal ini ketika melakukan transaksi jual beli yang ketika dilakukan oleh petani dan pedagang perlu adanya inisiatif suka sama suka (*'an taradhin*) dari keinginan masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul agar tidak terjadinya sifat menzalimi dan terzalimi. Jika dalam kesepakatan tersebut sudah ditetapkan perjanjian sedemikian rupa tapi ketika tidak ada ijab dan qabul diantara kedua belah pihak kemudian diantara salah satu pihak ada yang merasa keberatan namun dalam hal ini tidak ditunjukkan secara langsung kepada pihak pedagang artinya perjanjian tersebut tidaklah sah menurut mu'amalat. Karena di dalamnya terdapat banyak presepsi diantara para ahli fiqh mengenai adanya ijab dan qabul dalam berdagang.

Jadi, Lafadz yang diucapkan itu adalah sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun apakah kerelaan tersebut hanya dibuktikan dengan penuturan lafadz dalam artian harfiah, ataukah ada cara lain yang dapat dilakukan oleh mereka yang melakukan transaksi tersebut sebagai penjabaran makna *'an taridhin* itu. Hal itu perlu kajian mendalam, karena al-Qur'an hanya menyebutkan "*suka sama suka*" antara penjual dan pembeli, sedangkan konsep operasionalnya hanya diinterpretasikan oleh para ulama yang dalam hal ini masih terdapat

perbedaan perbedaan sebab pendapat suka atau tidak suka tersebut merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati (*amran khafiyah wa dhamiiran qalbiyah*). Hal ini baru dapat diketahui apa bila sudah ada “bukti nyata” dari yang bersangkutan. Bukti nyata inilah yang menjadi persoalan, sehingga Imam al-Syafi’iy berpendapat bahwa sahnya jual beli itu harus ditandai dengan ijab dan qabul.

Namun ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwa transaksi tidak harus mesti dilafadzkan, karena suka atau tidaknya pihak-pihak yang melakukan transaksi dapat dilihat dari keinginan pihak-pihak untuk memberi dan menerima barang yang dijadikan obyek jual beli, untuk ini terdapat 3 pendapat ulama:

*Yang pertama:* pendapat yang pertama bahwa tidak sah transaksi jual beli melainkan dengan *talaffudz*. Artinya *aqad* baru dianggap sah apa bila kedua belah pihak yang melakukan *aqad* tersebut melafadzkan ijab dan qabul, ketentuan ini berlaku dalam berbagai bentuk seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, wakaf, nikah, pembebasan budak dan lain sebagainya.

Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah. Mereka beralasan bahwa sahnya akad jual beli itu manakala dilakukan dengan suka sama suka (*‘an taradhin*) sebagaimana tersebut pada surat an-Nisa’ 29 yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil melainkan dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Sedangkan suka atau tidak itu adalah suatu sifat yang tersembunyi di dalam hati,

karenannya tidak dapat diketahui melainkan dizahirkan dengan lafadz. Oleh sebab itu, “*aqad* jual beli tersebut perlu dituturkan dengan lafadz sebagai bukti suka sama sukanya kedua belah pihak.<sup>59</sup>

*Yang kedua:* pendapat yang mengatakan bahwa ‘*aqad* jual beli itu sah meskipun hanya dilakukan dengan tindakan (perbuatan)tampa menuturkan lafadz. Begitu juga pada hal lain seperti memberi (*mu’athah*), sewa menyewa, pemberian upah, membayar ongkos kendaraan dan lain sebagainya. Keadaan semacam ini menurut Hamzah Ya’kub telah berlaku semenjak jaman Nabi SAW hingga sekarang. Pendapat semacam ini dipegang oleh mazhab Hanafiyah dan satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan Syafi’iy.<sup>60</sup>

*Yang ketiga:* dikatakan hukum disetiap transaksi sah dilakukan dengan cara apa saja baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, asal menunjukkan kepada maksud dari transaksi tersebut. Jika orang memandang transaksi yang dilakuakan itu sebagai jual beli maka sahlah jual beli tersebut, begitu juga yang dipandang sewa menyewa maka sahlah sewa menyewa tersebut, meskipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadz dan perbuatannya. Sahnya akad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing-masing bangsa baik dalam sigat maupun dalam tindakan. Sebab tidak ada pembatasan tertentu dari sara’ maupun dari bahasa. Jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka, terutama seperti

---

<sup>59</sup> Lih al-Zamjani , *Takhrij al-Furu ‘Ala al-Ushul, Muassasah al-Risalah Beirut*, Cet. Ke II 1979. hlm. 149

<sup>60</sup> Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, ( Di Ponegoro, Bandung: Cv, 1988) hlm, 73



membeli daging, rokok, roti atau lainnya. pendapat ini dimunculkan oleh imam Malik dan Ahmad bin Hambali dan didukung oleh Ibnu Siraj dan Rauyani.<sup>61</sup>

Seperti yang sudah dipaparkan dalam teori *'an taradhin* di atas bahwa dalam hal praktik perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga yang telah di syaratkan oleh pedagang dalam hal transaksi jual beli hasil tani bahwa dalam implikasi prinsip *'an taradhin* terhadap pemindahan kepemilikan dalam jual beli berdampak sah dan tidaknya transaksi tergantung hasil kesepakatan awal. Jika dalam perjanjian *al-qardh* telah terjadi kesepakatan namun yang terdapat dalam unsur jual beli ini telah terjadi keterpaksaan yang di alami oleh pihak petani dan terdapat ketidakadilan yang terkandung dalam kesepakatan tersebut, maka pemindahan hak kepemilikan dalam memperjual belikan hasil tani ini tidak sah untuk dilakukan.

Ibnu Taimiyah mengatakan, “ Jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli, dan mereka menolak tawaran mereka dan melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidak sempurnaan pasar. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk melindungi para pemberi kerja dan pekerja dari mengeksploitasi satu sama lain”. Sedangkan menurut Rahmat Syafei “harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar

---

<sup>61</sup> Muhammad al-Syarbani al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Zuz II, Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir, 1958. hlm 3.

barang yang di ridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad”. Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut.<sup>62</sup>

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2).<sup>63</sup>

Kalau memang berniat dalam memberikan pinjaman setidaknya tidak dengan membuat pihak peminjam terjebak dalam kesulitan, apa lagi dalam hal menzalimi karena perbuatan menzalimi juga adalah perbuatan yang haram. Seharusnya dalam hal ini kesulitan orang lain bisa di permudah oleh orang yang berkecukupan, sesuai keterangan ayat di atas bahwa manusia dilarang dalam bentuk tolong menolong yang bisa mengakibatkan kerugian orang lain melainkan manusia di ajarkan agar

<sup>62</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, Cet ke 10,2010), hlm 87

<sup>63</sup> Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah, *Memahami Makna Al-Qur'an Lebih Mudah, Cepat dan Tepat*, Terj. Al-Ustadz Muhammad Thalib, (Yogyakarta: Penerbit Ma'had An-Nabawy, 2012), hlm, 124

bagaimana manusia bisa dituntut dalam bentuk tolong menolong dalam hal kebajikan.

## **2. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian *al-Qardh* di Desa Kangga**

Islam sangat menganjurkan sesama untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, hakikatnya *al-Qardh* adalah pertolongan dan terimakasih sayang bagi yang menerima. Tidak ada ketidak seimbangan dan kelebihan pembayaran. Dia memberikan nilai tambah dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan peminjam, adanya keuntungan yang di tangguhkan oleh yang dikeluarkan *muqridh*.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Kangga, adanya kejadian praktik perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang dalam urusan permodalan pertanian memang sering dilakukan oleh beberapa masyarakat yang memiliki masalah dalam ongkos biaya bercocok tanam. Karena adanya banyak kendala yang mengharuskan petani meminjam uang atau sejenis bibit langsung dari pedagang sehingga membuat petani yang melakukan pinjaman terikat dengan pernyataan yang diterapkan oleh pihak pedagang.

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti ada beberapa hal yang ditemukan menjangkal dalam proses perjanjian tersebut:

*Pertama*, adanya keharusan menjual kembali hasil panen kepada pihak *muqridh* (pemberi pinjaman). *Muqridh* (pemberi pinjaman) akan melangsungkan perjanjian dengan memberikan pinjaman kepada pihak

*muqtaridh* (peminjam) dengan syarat akan memberikan pinjaman apa bila pihak *muqtaridh* (peminjam) mau memberikan hasil panennya sebagai jaminan diberikannya pinjaman. Sementara yang diketahui dalam urusan perdagangan tidak ada istilah unsur keterpaksaan yang terdapat dalam penetapan perjanjian menurut hukum bisnis islam. Jadi, dalam hal ini pihak pedagang seharusnya lebih memperhatikan lagi tentang bagaimana prosedur pinjam meminjam yang baik menurut islam, tanpa harus menyakiti perasaan *muqtaridh* (peminjam) yang jelas-jelas dalam hal ini telah terdapat ketidakadilan karena tidak bisa menjual hasil usahanya dengan leluasa tanpa merasa terikat oleh kesepakatan apapun.

Dengan pihak *muqridh* (pemberi pinjaman) adanya kesepakatan yang mengharuskan menjual kembali hasil panen ini tidak ditetapkan demikian lagi. Karena pada hakikatnya memberikan pinjaman adalah adanya rasa iba untuk bisa saling membantu baik dalam urusan perekonomian maupun yang lain. Memberikan kebebasan adalah hak bagi semua orang yang menginginkan harga yang lebih tinggi. Dengan adanya keterpaksaan membuat masyarakat merasa dikekang dan keadaan ini seharusnya tidak terjadi karena membuat petani merasa terbebani.

*Kedua*, penentuan harga dibawah harga pasar secara sepihak oleh pihak *muqridh* (pemberi pinjaman). Seperti yang dibahas pada pembahasan di atas bahwa keadaan di Desa Kangga ini mencakup tindakan yang bersifat menzalimi, ada ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak *muqtaridh* (peminjam), yang dimana dalam hal ini adanya penetapan harga yang

tidak didasari dengan harga pasaran kemudian memutuskan sendiri tanpa bermusyawarah dengan pihak *muqtaridh* (peminjam). Dalam hal ini pihak pedagang harus lebih memerhatikan lagi terkait harga yang akan ditentukan secara bersamaan. Sedangkan pihak *muqtaridh* (peminjam) tidak boleh langsung mengiyakan pernyataan dari pihak pedagang, keduanya harus mengikuti prosedur yang dilakukan oleh banyak orang dipasaran. Pedagang tidak boleh memperoleh keuntungan diluar kesadaran petani, dalam hal ini jika pedagang membeli hasil petani guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berarti permintaan bersifat inelastic, pedagang harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain.

Dalam hal ini ada suatu riwayat dari Anas Bin Malik tentang hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ

أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

*“Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata : harga-harga barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW, lalu orang-orang berkata: “Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya*

*karena sesuatu kezaliman dalam pertumpahan darah dan harga”. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah).<sup>64</sup>*

Dalam hadits tersebut Rasulullah tidak menentukan harga, ini menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan mekanisme pasar yang alamiah dan dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya menimbunan, *riba* dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pengambilan harga di bawah harga pasar dan penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam islam. Karena pihak yang merugikan salah satu pihak adalah perbuatan yang zalim dan akan dipertanggung jawabkan di hari kiamat.

Dalam penentuan harga harus dengan sesuai kesepakatan bersama atau dengan mengikuti prosedur penetapan harga pasaran. Tidak boleh adanya unsur menzalimi atau merasa terzalimi oleh sebagian orang, karena hakikatnya manusia diciptakan untuk saling membantu satu sama lain termasuk dalam urusan perekonomian.

Adapun dasar hukum hutang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fikih mu'amalah adalah

---

<sup>64</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marom, Bab Jual Beli*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, Cet Ke I juli 2011, Cet Ke II Oktober 2012), hlm 172

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “*Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba*”<sup>65</sup>

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.<sup>66</sup>

Sesuai isi kandungan kaidah di atas bahwa pinjaman yang mendatangkan manfaat dan menzalimi sebelah pihak adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan, karena melebih-lebihkan sesuatu dalam proses pinjam-meminjam seperti mendatangkan keuntungan yang lebih adalah sama dengan *riba*.

Kita sebagai manusia yang diberi akal tentunya mengetahui mana perbuatan yang baik dan buruk, untuk itu dalam setiap perbuatan haruslah

<sup>65</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138

<sup>66</sup> Munir dan Sudarsono, *Dasar Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 1992), hlm. 252.

kita menghindari perbuatan zalim karena kita mengetahui bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam.

Dalam Islam menyatakan bahwa aktivitas manusia dalam berdagang tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi harus mengamalkan ahlak mulia sebagai landasannya. Dalam ekonomi islam melakukan usaha itu harus didasari dengan nilai moral, etika serta nilai iman dan ahlak bagi setiap aktifitasnya.<sup>67</sup>

Teori dasar berbisnis dalam Islam adalah adanya keleluasaan bagi para pihak yang melakukan bisnis tanpa disebabkan para pihak oleh keharusan lainnya yang menyebabkan para pihak merasa taraniaya dan terzalimi secara ekonomi sehingga timbul adanya keseimbangan ekonomi bagi pihak petani. Dalam Islam mewajibkan setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Islam melarang dengan tegas merugikan orang lain.

### **3. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian *al-Qardh* di Desa Kangga**

Seperti yang diketahui bahwa kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari utang-piutang, masalah utang-piutang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Seseorang melakukan utang-piutang atau pinjaman karena ada yang melatarbelakanginya sehingga hutang sebagai alternatif baginya seperti apa yang terjadi pada masyarakat di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Bima. sesuai dengan hasil yang telah diteliti bahwa

---

<sup>67</sup> Jafril Khalil, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm 46.



motif dari pada berutang adalah karena adanya kekurangan modal dalam usaha bertani.

Interaksi yang terjadi antar sesama manusia memiliki banyak motif sesuai kebutuhan. Islam memiliki aturan hukum untuk mengatur itu semua, termasuk dalam urusan pinjam meminjam, cara yang ditempuh adalah memberi batasan-batasan tertentu pada setiap jenis transaksi. Termasuk diantaranya saat kita meminjam barang orang yang disebut dalam islam dengan *al-I'arah*.<sup>68</sup>

Para ahli fiqh juga pernah mendefinisikan pinjaman yang terbagi menjadi dua bagian yaitu, pinjaman seorang hamba untuk Tuhannya dan pinjaman seorang Muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhanya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan diakhirat nanti. Hal ini untuk mencakup infak untuk berjihad, infak untuk anak-anak yatim, infak untuk orang-orang jompo dan infak untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman untuk seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temanya karena didorongnya oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti/ mengembalikan pinjaman tersebut.

Adapun analisis yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang terdapat di Desa Kangga adalah dengan melakukan

---

<sup>68</sup> <https://www.hujjah.net>, *Fiqh Pinjam Meminjam*, di Akses Pada Tanggal 20 April 2020.

a) Bermusyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian masalah secara dialohis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan cara bermusyawarah untuk mufakat, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan dan silaturrahi diantara para pihak yang bersengketa (berselisih), serta lebih menghemat waktu dan biaya.<sup>69</sup> Adapun dalil yang memerintahkan untuk bermusyawarah yaitu sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَقْبَضَ اللَّهُ وَجْهَكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-

<sup>69</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet, 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 252

*orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Q.S Ali-Imran (3):159).*<sup>70</sup>

b) Mediasi (islah/perdamaian)

Secara umum mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan bertukar pendapat untuk tercapainya mufakat dengan kata lain proses negosiasi. Pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa dengan membantu mereka dalam memperoleh kesepakatan perjanjian.<sup>71</sup>

c) Tahkim (Arbitrase)

Perspektif islam kata dari “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki arti yang sama dengan *arbitrase* yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau

<sup>70</sup> Al-Qur’an Tarjamah Tafsiriyah, Memahami Makna Al-Qur’an Lebih Mudah, Cepat dan Tepat, Terj. Al-Ustadz Muhammad Thalib, (Yogyakarta: Penerbit Ma’had An-Nabawy, 2012), hlm, 28

<sup>71</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet II*, (Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2012), hlm, 25.

lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian *tahkim* menurut istilah fikih adalah:

“Sebagai bersaudaranya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan keputusan para pihak yang bersengketa. Adapun menurut Said Agil Husein al-Munawar, pengertian tahkim menurut kelompok ahli hukum Islam majhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketa atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Adapun pengertian “*tahkim*” menurut ahli hukum dari kelompok syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (dalam perspektif kewenangan peradilan agama)*, Cet, II , (Jakarta: Kencana, 2014). hlm 430

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan terhadap perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga dapat disimpulkan bahwa, perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang, dalam hal ini telah terjadi kesepakatan yang mengharuskan menjual kembali hasil panennya kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dengan harga dibawah harga pasar. Penetapan harga 17000/kg yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang sebenarnya harga pasar sendiri 20000/kg dan tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain selain kepada *muqridh* (pemberi pinjaman). Jelas keuntungan yang diperoleh oleh pihak *muqridh* (pemberi pinjaman) diambil 3000/kg kacang. Jadi perjanjian yang seperti ini tidak sah secara hukum karena keadaan kecacatan hukum sesuai yang diterapkan dalam syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang salah satunya berbunyi sepakat mereka yang mengikatkan diri artinya yaitu adanya kesepakatan para pihak tanpa adanya keterpaksaan, adanya penipuan tanpa kekeliruan dan adanya penyalahgunaan keadaan. Jadi dalam hal ini sudah jelas-jelas bahwa perjanjian yang diterapkan tidak sah secara hukum.

Dilihat dari tinjauan *fiqh muamalah* yang berkaitan dengan perjanjian *al-qardh* di Desa Kangga bahwa telah terjadi kezoliman, karena kalau dilihat dari *fiqh muamalah* sendiri adalah adanya kebebasan dalam memperjual

belikan hak miliknya tanpa terikat oleh perjanjian apapun. Untuk bagian harga yang seharusnya dalam hal ini memperjual belikan sesuai harga pasar kemudian bertransaksi sesuai tuntutan islam adalah syarat sah dalam berdagang. Sudah jelas-jelas perjanjian yang diterapkan tersebut adanya ketidakadilan dan telah menzalimi pihak *muqtaridh* (peminjam)

## B. Saran

Adapun saran atas perjanjian *al-qardh* yang diterapkan antara petani dan pedagang dalam hal ini antara lain:

1. Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya maka saran dari penulis untuk pihak *muqridh* (pemberi pinjaman) diharapkan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, karena adanya tujuan meminjam modal adalah suatu kebutuhan yang membuat petani merasa dibantu. Seperti yang diketahui pinjam-meminjam juga adalah bentuk tolong-menolong yang bersifat membantu berdasarkan keikhlasan hati, bukan justru seolah mengambil kesempatan dalam menzalimi pihak yang membutuhkan. Dalam islam juga diajarkan bagaimana cara memperoleh harta yang halal tanpa menzalimi pihak lain.
2. Untuk *muqtaridh* (peminjam) yang seringkali melakukan pinjaman kepada pihak *muqridh* (pemberi pinjaman) agar lebih memperhatikan lagi tentang prinsip yang diajarkan sesuai hukum islam. Jangan pernah merasa karena mendapatkan bantuan dengan mudah lalu kemudian menyerahkan keputusan kepada pihak *muqridh* (pemberi pinjaman) seutuhnya. Jangan

sampai tanpa disadari terjadinya kezaliman, penipuan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh islam.



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (dalam perspektif kewenangan peradilan agama)*, Cet, II , (Jakarta: Kencana, 2014).
- Akmal Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013)
- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007)
- Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari [http://hukum online aspek hukum dalam hutang-piutang.html](http://hukumonline.aspek hukum dalam hutang-piutang.html), Diakses Selasa 02 Juni 2020, Pukul 09.30 WIB.
- Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2012)
- Frans Hendra Winarta, *hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan arbitrase internasional*, (Jakarta: sinar grafika, 2013).
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada, Media Grup, 2013).
- Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet I, 2015)
- Hadari Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010)
- Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Umm Press, 2010)
- Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, ( Di Ponegoro, Bandung: Cv, 1988)
- Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010)
- <https://www.hujjah.net>, *Fiqh Pinjam Meminjam*, di Akses Pada Tanggal 20 April 2020.



- Husein Umar, *Metode Penelitian Untk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Ibnu Rusyid al-Qurhuby, *Bidayatu al-Mujtahid, juz II, Mustahafa al-Baby al-Halaby*, Mesir, Thn. 1339 H.
- Ibrahim Anis, *et. Al-mu'jam al-Wasith, dar al-Maarif Kairo*, th 1972 Juj 1 hlm 31
- Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marom, Bab Jual Beli*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, Cet I juli 2011, Cet II Oktober 2012)
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Persada Press, 2012)
- Jafril Khalil, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), Hlm 46.
- Jams, A. Black & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Rapika Aditama, 1999).
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta: gamedia pustaka utama, 2000)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Maharani Sari, *Penerapan Akad Qardh Pada Cimb Niaga Syariah Gold Card*, (Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2018).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2012)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet, 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Muhamad nasir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Muhammad Harfin Juhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Perum Puri Bunga Amanah, 2015)
- Muhammad Harfin Juhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Perum Puri Bunga Amanah, 2015)
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Perum Puri Bunga Amanah, 2015)
- Muhammad idris abdu; *Rauf al-Marbawi, Qanus al-Marbawi, Muahafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu*, Mesir, 1350 H. Jilid 1

- Munir dan Sudarsono, *Dasar Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 1992)
- Prof. Dr. Juhaya S Praja, *Folsafat Hukum Islam*, (Bandung, LPPM UNISBA, 1995).
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, Cet ke 10,2010)
- R Subekti Dan R Tjitrosudiby, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992),
- Rohi Baalbaki, DR. Al-Mawarid, A Modern Arabic-English Dictionary, Dar al-Ilm lilmalayin, Beirut Lebanon 1997*
- Rukyal Aini, *implementasi konsep al-qardh pada kelompok banjar daging di desa lajut kecamatan praya tengah kabupaten lombok tengah*, (institute agama islam negeri, mataram, 2017)
- R, Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)
- R, Subekti dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), Hlm, 452
- S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2014)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Salsabila Khoirina, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Hawalah Ma'a Al-Ujrah Disertai Akad Qardh di BPRS Daarut Tauhid Cimahi*, (Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018),
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ((Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2018)
- Wardatun Nafiah, *Praktek Perjanjian Utang Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggiling Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019).



# LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

## Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Nufirin (kepala Desa Kangga).



Wawancara dengan ibu Nurawa (petani)



Wawancara dengan ibu Hadiah (Petani)



Wawancara dengan ibu Aminah (petani)



Wawancara dengan ibu Hamidah (petani)



Wawancara dengan ibu Hajreh (pedagang)




Lokasi penggiling kacang ibu Hajreh (pedagang)




Lokasi penggiling kacang ibu Ramlah (pedagang)



Wawancara dengan ibu Ramlah (pedagang)




Wawancara dengan Nurhasanah (petani)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram





Penggiling kacang ina Nita (pedagang)



Penggiling kacang ina Naya (pedagang)



Penggiling kacang ama Akrabin (pedagang)



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 – 623809, Fps. 625337 Mataram

Nomor : 0368/Un.12/FS/TL.00.1/03/2020  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

16 Maret 2020

Kepada Yth. Kepala Desa Kangga

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sri Ayu Lestari  
NIM : 160201102  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian *Al-qardh* Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. H. Musawar, M.Ag  
NIP. 196942311998031008



PEMERINTAH DESA KANGGA  
KECAMATAN LANGGUDU  
KABUPATEN BIMA

*Jalan Lintas Tote Karumbu - Sapo*

**KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 423 / 070 / VI / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama	: <b>SRI AYU LESTARI</b>
NIM	: 160201102
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Tujuan	: Penelitian
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Judul Skripsi	: <b>Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian Al-Qardh Antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Benar bahwa yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir Skripsi di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 maret sampai dengan 21 Mei.

Demikian surat izin ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kangga, 21 Mei 2020

KEPALA DESA KANGGA

( **NUFRIN MD** )

Niap. 201901281982 11.8.1

### **Riwayat Hidup**

Penulis bernama lengkap Sri Ayu Lestari, lahir di Desa Kangga pada tanggal 19 Mei 1997 yang merupakan anak terakhir dari keenam bersaudara. Penulis lahir dari seorang bapak dan ibu yang bernama H. Arrahman dan Hj. Halisah, penulis berasal dari Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, bertempat tinggal di RT/RW 04/02 Dusun Oi Raca.

Penulis menempuh pendidikan SD Negeri Impres Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima lulus pada tahun 2010, dan melanjutkan di MTS Negeri Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) Kota Bima lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan study di MAN 1 Kota Bima, penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Mataram (UIN) Fakultas Syariah di Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Mataram.



**Perpustakaan UIN Mataram**